



PUTUSAN

Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **HAFIZ Bin H. M. TAHER**;
Tempat Lahir : Desa Ladang Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 02 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 02, Desa Ladang Panjang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa Ladang Panjang).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/86/XII/2016/Reskrim, tertanggal 31 Desember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-20/N.5.16/Euh.2/01/2017, tertanggal 10 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: 04/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl, tertanggal 13 Januari 2017;
4. Dialihkan jenis penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017, berdasarkan Penetapan Nomor: 04/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl, tertanggal 16 Januari 2017;

Halaman 1 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **AHMAD JONI, S.H.**, dan **ADRIAN EFENDI, S.H.**, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) beralamat di Jalan Slamet Riadi No. 56 Kota Jambi Perumahan Tanjung Permata Blok U 39 Kota Jambi, yang bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK.PID/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 16 Januari 2017, Register Nomor 05/Kh.Pid/2017/PN Srl;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 4/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl tanggal 13 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 4/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl tanggal 13 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, saksi ade charge dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin H.M. TAHER (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SULAIMAN Bin H.M. TAHER (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran lebih kurang 2 (dua) meter dan dibagian sisi atas bertuliskan HAFIZ dengan menggunakan cat minyak warna merah.
- 37 (tiga puluh tujuh) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengakui melakukan Penanaman bibit karet sebagaimana pengakuan yang dalam BAP karna Pada waktu terdakwa diperiksa tidak dibaca tanda tangan atas Perintah Penyidik yang menyatakan Isinya sama dengan Pemeriksaan terdahulu dan pada BAP Terdakwa menandatangani karna merasa bertanggung jawab atas aksi Protes Masyarakat dimana walau sudah ada kesepakatan Pihak PT SAMHUTANI tetap melakukan Len cliring terhadap kebun masyarakat;
- Bahwa terhadap titik kordinat yang diajukan jaksa Penuntut umum tidak sempurna karena pada waktu Pengambilan titik kordinat Para Terdakwa tidak diikut sertakan untuk menunjukan ke TKP batas batas mana yang telah ditanan bibit karet ;
- Bahwa Jaksa penuntut umum telah menyampaikan fakta-fakta yang direayasa dan dimanipulasi dengan fakta yang tidak benar;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan Dakwaannya tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan, tetapi hanya didasarkan pada keterangan saksi yang ada pada BAP saksi yang diberikan didepan penyidik;

Dan turut melampirkan bukti surat berupa:

1. Fotocoy Berita Acara pertemuan di gedung MTsn Ladang Panjang, tanggal 23 Desember 2014, beserta lampiran daftar hadir;
2. Fotocopy Berita Acara Rapat bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun tanggal 5 September 2016;



3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Pengurusan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Desa (Margo) Dan Tanah Masyarakat Desa Ladang Panjang, tanggal 2 September 2016, beserta lampirannya;
4. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Ladang Panjang, tanggal 2 September 2016, beserta daftar hadir;
5. Fotocopy Surat dari Ketua Pengurus Penyelesaian Sengketa Tanah Desa kepada Kapolres Sarolangun, Nomor: 414/01/TP3STD/LdP/2016, Perihal: Pelanggaran Kesepakatan, tertanggal 4 Oktober 2016;
6. Fotocopy Surat dari An. Bupati Sarolangun, Sekretaris Daerah Ub. Asisten Ekonomi Pembangunan, Nomor: 005/988/PKBHKA/Disbunhut/2016, Perihal: Undangan, tertanggal 2 September 2016;
7. Fotocopy Surat dari Kepala Desa Ladang Panjang kepada Pimpinan P.T. Samhutani Sarolangun, Nomor: 414/152/KDS/2016, Perihal: Mohon Penghentian Kegiatan/Aktivitas Penggusuran Dan Penanaman Karet Dalam Wilayah Desa Ladang Panjang Dan Mohon Penyelesaian Dengan Masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, tertanggal 25 Juli 2016;
8. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Ladang Panjang bertempat di Kantor Desa Ladang Panjang, tanggal 25 Juli 2016, beserta lampiran daftar hadir;
9. Fotocopy Surat dari Sekdes dan Ketua BPD Ladang Panjang kepada Camat Sarolangun, Nomor: 460/38/KDS/2016, Perihal: Laporan Kerja P.T. Samhutani Dalam Wilayah Desa Ladang Panjang, tertanggal 3 Maret 2016;
10. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Ladang Panjang bertempat di Mesjid An-Najjah Desa Ladang Panjang, tanggal 6 Januari 2017, beserta lampiran daftar hadir;
11. Fotocopy foto pemberitahuan kepada pihak Sam Hutani (manager) agar tidak melakukan penggusuran terhadap kebun masyarakat Desa Ladang Panjang. Kalau masih terus menggusur kami akan melakukan aksi protes dengan cara menanam karet di atas tanah kebun masyarakat yang telah P.T. Samhutani gusurkan;
12. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Ladang Panjang Nomor: 01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Sembilan Desa Ladang Panjang, tertanggal 16 Januari 2015, beserta lampiran daftar nama;



13. Fotocopy Undang-Undang Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Dalam Daerah Kerajaan Jambi (Propinsi Jambi);
14. Fotocopy Surat dari Ikatan Masyarakat Peduli Sarolangun (IMPS) kepada Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang, Nomor: 95/IMPS/2012, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 21 September 2012;
15. Fotocopy Surat Wasiat Pusako Batin Limo Sarolangun;
16. Fotocopy Surat-surat yang bertuliskan huruf hijaiyah;
17. Fotocopy Peta Daerah Marga Batin V Sarolangun;
18. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 501 Tahun 1988 Tentang Penyatuan Dan Penghapusan Desa Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, beserta lampirannya;
19. Fotocopy Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor: 522/1922/Perek, Perihal: Peninjauan Ijin HPHTI An. P.T. Samhutani, tertanggal 27 Agustus 2001;
20. Fotocopy Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor 522/1506/Dishutbun, Perihal: Pencabutan Izin HPHTI, tertanggal 20 Agustus 2003;
21. Fotocopy Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor 522/11/Dishutbun, Perihal: Pencabutan Izin HPHTI An. P.T. Samhutani (Izin No. 86/Kpts-II/1999), tertanggal 16 Januari 2004;
22. Fotocopy Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor 523/114/Hut/Dishutbun, Perihal: Usulan Revisi RTRW Kabupaten Sarolangun, tertanggal 7 September 2007;
23. Fotocopy Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor 522/154/Kom II/DPRD, Perihal: Usulan Peninjauan Izin HPHTI, tertanggal 22 Oktober 2007;
24. Fotocopy Daftar Nama Masyarakat Desa Ladang Panjang pemilik kebun karet yang telah diserobot dan digusur oleh P.T. Samhutani;

Bahwa Berdasarkan apa yang telah uraikan, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa atau karena itu dari segala Dakwaan (*vrijspraak*);



3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik tertulisnya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER (Alm), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada pada titik kordinat 102° 50'21.8" BT- 2° 19'17.1"LS (seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik Bujur Timur dan dua derajat sembilan belas Menit tujuh belas koma satu detik Lintang Selatan) yang beralamat di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa memasuki kawasan hutan produksi terbatas didesa ladang panjang dengan membawa bibit karet dan peralatan perkebunan diantaranya berupa tojok selanjutnya terdakwa membuat lubang pada tanah dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) Centi Meter selanjutnya oleh terdakwa lubang yang telah dipersiapkan tersebut dimasukkan bibit karet lalu disekeliling batang yang berada didalam lubang diberi tanah lalu dipadatkan sampai dengan bibit pohon karet dapat berdiri dengan tegak hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan seluruh bibit karet tertanam.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perkebunan didalam kawasan hutan tersebut tanpa izin pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan Republik



Indonesia tentang pengalih fungsian lahan kawasan hutan, baik melalui izin tukar menukar kawasan hutan dan atau izin pelepasan kawasan hutan.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengecekan lapangan pada Hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2016 lahan yang telah ditanami oleh terdakwa tersebut berada pada titik koordinat 102° 50'21.8" BT- 2° 19'17.1"LS (seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik Bujur Timur dan dua derajat sembilan belas Menit tujuh belas koma satu detik Lintang Selatan) yang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 merupakan kawasan hutan dengan jenis Hutan Produksi Terbatas.

----- Perbuatan terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaannya, serta menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. NASRUN Bin M. SYARBAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, oleh karena telah melihat Terdakwa melakukan penanaman karet didalam Hutan Kawasan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penanaman tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Blok 13 Hutan Kawasan yang izinya diberikan kepada PT. Samhutani yang berada di Desa Ladang panjang ;
- Bahwa saksi menjadi staf Humas di PT. Samhutani sudah selama 8 (delapan) bulan, SK-nya terhitung sejak bulan Januari tahun 2016 ;
- Bahwa atasan saksi langsung adalah menejer Humas yang atasanya langsung ke Direktur;



- Bahwa yang melakukan penanaman yang Saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD, saksi SAIDI, dan satu lagi yang Saksi ingat adalah sdr. AZRA'I ;
- Bahwa berdasarkan SK Mentri Kehutanan, lahan yang ditanami oleh Terdakwa masuk dalam Hutan Kawasan yang ijinnya milik PT. Samhutani;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan SK Mentri Kehutanan tersebut PT. Samhutani bergerak dalam bidang pengelolaan tanaman karet;
- Bahwa areal yang ditanami oleh Terdakwa sudah di Land clearing oleh PT. Samhutani sekitar bulan 5 atau Mei di tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saksi AKIROM sebagai Humas Desa Ladang Panjang mendatangi Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencegahan dan menjelaskan bahwa lahan tersebut masuk kedalam Hutan Kawasan yang dikelola oleh PT. Samhutani;
- Bahwa setelah dijelaskan, Terdakwa dan rekan-rekannya bersikukuh bahwa lahan tersebut milik mereka;
- Bahwa karena sudah dijelaskan namun Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat itu bersikukuh menyatakan lahan tersebut milik mereka tanpa menunjukkan dasar kepemilikan kemudian Saksi pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa beberapa hari setelahnya saksi ada masuk lagi kelahan yang ditanami oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dan yang saksi lihat tidak ada penanaman lagi selain yang telah ditanam dan kemudian Saksi melaporkan kepada pihak manajemen;
- Bahwa kemudian dilakukan Sosialisasi lagi kepada Terdakwa dan rekan-rekannya, karena Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penanaman di Hutan Kawasan dan setelah dilakukan pencegahan tidak diindahkan oleh mereka kemudian Saksi membuat ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan 2 (dua) kali sosialisasi, yang pertama pada saat ketemu dilapangan dan yang kedua pada saat pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya datang menemui Saksi di kamp perusahaan milik PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Samhutani memperoleh izin tahun 1999, kemudian tahun 2012 dan tahun 2014 dilokasi tersebut berupa SK Mentri Kehutanan namun saksi tidak mengetahui berapa nomor SK-nya;



- Bahwa yang saksi ketahui izin yang diperoleh oleh PT. Samhutani adalah Hutan Tanaman Industri yang ditanam dengan sengon, bukan hutan alam yang pada saat ini tanaman sengon tersebut sudah panen;
- Bahwa pada saat ini lahan tersebut ditanam karet yang saat ini sudah berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa lahan yang ditanami oleh Terdakwa dan rekan-rekannya belum ditanami, baru proses Land Clearing yang sebelumnya tanaman di atasnya adalah sengon;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini ada pernah melibatkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 05 September 2016 yang dihadiri oleh pihak Dinas Pekebunan dan Kehutanan, Asisten II, Kepolisian, Camat Sarolangun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasilnya ada 5 (lima) kesepakatan namun Saksi tidak mengetahui isi dari 5 (lima) kesepakatan tersebut karena yang menghadiri pada saat itu adalah Manager kebun sdr. MALBERT SITUNGKIR ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 5 (lima) kesepakatan tersebut ada yang dilaksanakan namun terkendala yang tidak Saksi ketahui apakah dari pihak manajemen atau pihak Pemerintah Daerah mengenai pengukuran tapal batas. Namun untuk pengukuran sudah dilakukan antara pihak PT. Samhutani dengan masyarakat berdasarkan klaim masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengukuran hanya dihadiri oleh PT. Samhutani dan masyarakat Desa Ladang Panjang berdasarkan klaim masyarakat ;
- Bahwa sosialisasi pertama dilakukan dilapangan, pada saat itu dilakukan pencegahan dan sosialisasi kedua dilakukan di sebelum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan dikantor perusahaan yang hasilnya pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya meminta ditentukan tapal batas antara lahan masyarakat Desa Ladang Panjang dengan kawasan HTI PT. Samhutani hal tersebut sudah Saksi laporkan ke Manajemen namun pada saat itu belum ada jalan keluarnya ;
- Bahwa selain bibit karet yang telah ditanam, Saksi ada melihat plang-plang nama yang bertuliskan nama Terdakwa dan rekan-rekannya yang diantaranya plang bertuliskan HAFIZ sekdes, SAIDI Kadus, AZRA'I LSM;



Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya membenarkan keterangan saksi, namun penanaman tersebut dilakukan sebagai bentuk aksi protes mewakili masyarakat Desa Ladang Panjang dan pada saat saksi datang menjumpai kami di lahan tersebut saksi menawarkan akan membayar jasa kami yang sudah ditanam dengan syarat lahan tersebut tidak digarap lagi;

2. ALI AMRAN Bin ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, sehubungan dengan adanya laporan mengenai aktifitas penanaman di lokasi kawasan HTI PT. Samhutani ;
- Bahwa saksi sebagai Humas PT. Samhutani diangkat menjadi humas untuk Desa Ladang Panjang oleh sejak tanggal 01 April 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih 3 (tiga) hari setelah kejadian Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD, saksi SAIDI melakukan aktifitas di-lahan HTI pada saat Saksi di-panggil oleh saksi NASRUN dan asisten kebun yang bernama sdr. SIAHAAN ;
- Bahwa setelah saksi sampai di lahan, dilakukan dokumentasi (men-foto) patok-patok dan tanaman yang telah di tanam oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dan lahan-lahan yang belum di land clearing;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi NASRUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat siapa yang menanam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan atau lokasi yang ditanami oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diatasnya adalah semak belukar;
- Bahwa Keterangan dalam BAP tidak benar, saksi tidak melihat Terdakwa, saksi SULAIMAN, DERAJAD, SAIDI, AUZAI melakukan aktifitas penanaman bibit karet dilahan HTI PT. Samhutani tersebut ;
- Bahwa saksi dipanggil kedalam untuk mendokumentasikan karena lahan yang telah di land clearing di pasang patok dan ditanami bibit karet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan tapal batas yang mana milik masyarakat dan yang mana lahan HTI PT. Samhutani. Menurut orang kebun PT. Samhutani lahan yang di Land Clearing masuk dalam lahan PT. Samhutani ;



- Bahwa saksi ada memiliki kebun di lahan tidur yang termasuk dalam lahan PT. Samhutani yang Saksi peroleh Saksi garap sendiri dan ditanami karet kurang lebih 300 (tiga ratus) batang ;
- Bahwa kebun yang saksi garap tersebut tidak ada surat-surat kepemilikan dan tidak ada izin ;
- Bahwa saksi menggarap sejak tahun 2008, melalui kelompok tani “Hidup Baru” yang anggotanya berjumlah 28 orang diketuai oleh saksi sendiri yang bibitnya didapat dari bantuan Dinas Perkebunan dan lahannya cari sendiri ;
- Bahwa Setahu saksi lahan yang Saksi garap tersebut milik Negara, jarak dari lokasi kejadian ini kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Kilometer arah keluar ;
- Bahwa sebelum saksi garap lahan tersebut adalah hutan, itulah tanah warga untuk mencari penghidupan;
- Bahwa menurut saksi karet yang ditanami oleh mereka tersebut main-main, bibit karet yang ditanami kecil dan ditanam pada saat bulan kemarau 2-3 (dua sampai tiga) hari sudah mati atau tidak serius ingin berkebun ;
- Bahwa saksi dipanggil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dimana bertemu dan berkumpul bahwa PT. Samhutani akan membangun perkebunan karet di kawasan Desa Ladang Panjang jangan diganggu, bagi kebun karet masyarakat yang masuk dalam kawasan HTI PT. Samhutani yang jadi akan di inklap (ditinggalkan), bagi tanah-tanah yang kosong akan di land clearing dan apabila perkebunan tersebut berhasil maka akan dibangun Pabrik pengolahan karet yang akan banyak menyerap lapangan pekerjaan dan untuk Desa akan mendapatkan dana CSR. Itu yang disampaikan oleh Direktur kepada saksi secara langsung dan itu yang saksi sampaikan kepada warga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ijin PT. Samhutani;
- Bahwa dahulu pada tahun 1997 pernah terjadi keributan antara masyarakat dengan PT. HTI (PT. Samhutani) karena pada saat membuka lahan, lahan milik masyarakat terbakar. Ada kesepakatan dimana pihak perusahaan memberikan dana sako hati dimana lahan masyarakat yang terbakar dikasih Rp. 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu) / hektar ;
- Bahwa setelah saksi sosialisasikan tapi tidak mau mendengar dan saksi dianggap memihak perusahaan. Sebelumnya saksi pernah diajak ikut rapat-rapat, dibentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan ini difasilitasi oleh

Halaman 11 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang saat itu dihadiri oleh Asisten, Dinas Kehutanan dan perkebunan ;
- Bahwa pada saat itu Masyarakat mengklaim bahwa lahan tersebut masuk kedalam wilayah adat Desa Ladang Panjang, pihak Perusahaan mengatakan masuk dalam wilayah kerja perusahaan atau izin perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan maka dibentuklah tim untuk menentukan tapal batas namun tindak lanjutnya tidak ada ;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada menghadiri pertemuan tersebut sesudah ada laporan Polisi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam skala kecil sudah ada yang dilaksanakan hasil pertemuan tersebut yaitu menentukan tapal batas yang arah ke sebelah timur sudah ditemukan koordinatnya yang dihadiri oleh pihak Kepolisian, Kecamatan, perusahaan;
 - Bahwa sepenglihatan Saksi di lokasi tanam karet yang ditanam ada kurang lebih 10 (sepuluh) baris memanjang ke jalan loging ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 5 (lima) patok dilokasi kejadian, ada nama masing-masing menggunakan cat warna merah dipatok-patok tersebut masing-masing terdapat nama-nama : HAFIZ-Sekdes, SULAIMAN-LPM, SAIDI-Kadus, AUZAI-LSM, DERAJAD-BPD jaraknya kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari penanaman bibit karet dan patok tersebut saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa saksi sudah mensosialisasikan mengenai kegiatan PT. Samhutani kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali. Dan pada saat Saksi mensosialisasikan kepada masyarakat dan Terdakwa, intinya Saksi sampaikan di wilayah Desa Ladang Panjang ada penanaman bibit karet jadi bagi masyarakat yang mengklaim lahan-lahan yang telah di land clearing jangan digangu lagi atau ditanam, karena didalam kawasan tersebut ada petugas keamanan dan nantinya akan dilaporkan ke Polisi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai petani (berkebun) karet, sawit ada sedikit-sedikit ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan perkebunan masyarakat letaknya berdampingan dengan lahan kawasan hutan PT. Samhutani ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin PT. Samhutani;

Halaman 12 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menjadi Sekdes selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, mulai dari tahun 1985 ;
- Bahwa asal mulanya dibentuk kelompok tani ada teman saksi di sarolangun menjelaskan ada program pemerintah akan membantu petani dengan memberi bibit dan pupuk untuk kelompok tani, oleh karena itu kami sepakat membentuk kelompok tani dengan memanfaatkan lahan tidur yang tidak dikelola. Pada saat di cek oleh Dinas Kehutanan pada saat itu petugas mengatakan jauh dibawah hutan kawasan tersebut sehingga bantuan tersebut disetujui ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AKIROM US Bin USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kegiatan melakukan penanaman di kawasan HTI yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD ;
- Bahwa yang menguasai kawasan HTI tersebut sepengetahuan saksi adalah PT. Samhutani ;
- Bahwa Hari dan tanggalnya Saksi lupa, yang Saksi ingat kejadian tersebut pada bulan puasa tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit yang ditanami, yang saksi ketahui bibit karet tersebut ditanam kurang lebih 10 (sepuluh) baris mengikuti jalan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penanaman, yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya membawa bibit karet dan alat tanam dilokasi yang sudah di land clearing oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa yang ada pada saat itu selain saksi ada saksi NASRUN dan saksi ALI AMRAN ;
- Bahwa pada saat itu berusaha untuk dicegah, saksi NASRUN ada menjelaskan bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan Negara baiknya Terdakwa dan rekan-rekannya mundur saja ;
- Bahwa mengenai izin PT. Samhutani saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa mengenai batas-batas dan luasan lahan HTI PT. Samhutani saksi tidak mengetahui ;

Halaman 13 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut di land clearing, sebelum di land clearing ada di survei oleh tim untuk menentukan lahan-lahan yang masuk dalam kawasan HTI dengan menggunakan GPS ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat saksi SAIDI di lahan tersebut, yang Saksi lihat Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD, sdr. AUZA'I;
- Bahwa saksi mengetahuinya lahan tersebut sudah ditanami bibit karet setelah 3 (tiga) hari ketemu dengan Terdakwa dan rekan-rekannya dilokasi. Pada saat itu Saksi ditelpon oleh saksi NASRUN dan menyuruh Saksi untuk masuk kedalam bersama saksi ALI AMRAN untuk mendokumentasikan bibit-bibit karet yang sudah tertanam ;
- Bahwa pada saat itu juga ditemui patok terbuat dari kayu yang bertuliskan nama-nama dengan jabatan ditulis dengan cat minyak warna merah yang tertulis dipatok tersebut adalah HAFIZ-Sekdes, DERAJAD, SULAIMAN-LPM, SAIDI-Kadus, AUZA'I-LSM ;
- Bahwa saksi menjadi humas sejak tanggal 21 September 2016, diangkat menjadi Humas sebagai penghubung dengan masyarakat Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa saksi pernah mensosialisasikan dengan mengatakan stop menggarap lahan yang masuk dalam kawasan HTI PT. Samhutani karena lahan tersebut milik Negara, PT. Samhutani hanya mendapatkan izin untuk menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih ada 70 (tujuh puluh) orang yang menggarap dan luasnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) orang tersebut yang berhasil kurang lebih 15 (lima belas) orang yang berhasil, rata-rata gagal. Dan yang berhasil di Inklap (ditinggalkan) tidak di land clearing ;
- Bahwa saksi ada juga menggarap lahan tersebut dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar pada tahun 2007 namun gagal dan pada saat ini sudah di land clearing ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum bekerja di PT. Samhutani, di lahan tersebut ada ditanami sengon dan sebagian dilokasi yang lain ada ditanami karet dan sebelum saksi bekerja sengon tersebut sudah dipanen ;
- Bahwa penyelesaian masalah antara PT. Samhutani dengan masyarakat Desa Ladang Panjang yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Sarolangun yang dilaksanakan pada tahun 2016 ;



- Bahwa pada saat itu dihadiri oleh Direktur sdr. EXEN GAU, Sdr. UNGGUL, sdr. ANTONI dan satu orang lagi tidak Saksi ingat. Pada saat itu Saksi dan saksi NASRUN juga ada kebetulan diluar ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD, saksi SAIDI juga menghadiri pertemuan tersebut ;
- Bahwa keputusan dari pertemuan tersebut Saksi tidak jelas, yang Saksi ketahui dari hasil pertemuan tersebut tindak lanjutnya menunjuk batas-batas lahan yang diklaim oleh masyarakat dan pada saat itu sepengetahuan Saksi sudah diupayakan oleh PT. Samhutani setelah pertemuan ;
- Bahwa Pengukuran batas lahan tersebut dihadiri dari pihak Kepolisian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Kecamatan dan Saksi tidak tahu hasil dari pengukuran tersebut ;
- Bahwa pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Sarolangun tersebut dilaksanakan setelah penanaman;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi pelaporan kepihak Kepolisian setelah pertemua dikantor Bupati yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan adalah saksi NASRUN, Saksi hanya diminta keterangan sebagai saksi setelah pelaporan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mayoritas masyarakat Desa Ladang panjang bermata pencarian sebagai Petani karet dan ada juga sedikit yang betani sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang ditanami oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut masuk atau tidak kedalam daerah Administrasi Desa Ladang Panjang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ZIKI SWENDI Bin HAZUN;

- Bahwa saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk mengambil kordinat diwilayah kawasan PT. Samhutani ;
- Bahwa saksi menjadi Polisi Kehutanan sejak tahun 2011;
- Bahwa pihak Kepolisian meminta Saksi untuk memastikan apakah masyarakat melakukan penanaman didalam atau diluar kawasan PT. Samhutani ;



- Bahwa Setelah dicek menggunakan GPS dilokasi yang ditunjukkan oleh pihak Kepolisian kemudian di float ke Peta dan hasilnya titik tersebut masuk kedalam kawasan HTI PT. Samhutani ;
- Bahwa Titik yang Saksi ambil pada saat itu ada 6 (enam) titik yakni : lokasi yang ditanami tanaman karet oleh sdr. ROZI dititik kordinat E.102° 50' 11.2", S.2° 19' 13.6". (erth seratus dua derajat lima puluh menit sebelas koma dua detik koma south dua derajat sembilan belas detik koma tiga belas koma enam detik), sdr. SULAIMAN dititik kordinat : E.102° 50' 12.7", S.2° 19' 14.5" (erth seratus dua derajat lima puluh menit koma dua belas titik tujuh koma south dua derajat sembilan belas menit koma empat belas koma lima deti), sdr. AUZAI dititik kordinat : E.102° 50' 15.1", S.2° 19' 17.2" (erth seratus dua derajat lima puluh menit koma lima belas titik satu detik koma south dua derajat sembilan belas menit tujuh belas koma dua detik), sdr. DERAJAD dititik kordinat : E.102° 50' 14.9", S.2° 19' 17.5" (erth seratu dua derajat lima puluh menit empat belas koma sembilan detik koma south dua derajat sembilan belas menit tujuh belas koma lima detik), sdr. SULAIMAN dititik kordinat : E.102°50'21.8", S.2°19'17.1" (erth seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik koma south dua derajat sembilan belas menit tujuh belas koma satu detik), sdr. SAIDI dititik kordinat : E.102°50'17.9", S.2°19'21.8" (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik koma south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma delapan detik) ;
- Bahwa yang menunjukan lokasi adalah dari pihak Kepolisian dan pihak perusahaan PT. Samhutani ;
- Bahwa hadir pada saat menunjukan lokasi ada saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD, itu yang saksi ingat dan juga ada dari Polhut yang saksi tidak ingat lagi ada 4 orang;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 863/Menhut-II/2014 tentang peta lampiran kawasan hutan Propinsi Jambi;
- Bahwa mengenai izin milik PT. Samhutani saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi ada memilik sertifikat yang namanya GIS (Diklat);
- Bahwa yang menjadi dasar acuan pada saat itu adalah Surat Keputusan Menteri Nomor :863/Menhut-II/2014;



Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DERAJAD Bin ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan aksi protes dilahan PT. Samhutani di Desa Ladang Panjang dimana kebun Masyarakat di gusur oleh pihak PT. Samhutani;
- Bahwa saksi mengetahui dari Masyarakat yang bekerja di PT. Samhutani bahwa lahan Masyarakat digusur oleh PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik Masyarakat karena Masyarakat berkebun dilahan tersebut ;
- Bahwa aksi protes tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa yang Saksi ingat pada saat itu bulan Puasa tahun 2016 ;
- Bahwa dalam aksi protes tersebut yang dilakukan adalah memasang patok-patok untuk mencegah pihak PT. Samhutani mengusur lahan milik masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu ada sempat melapor ke pihak PT. Samhutani untuk memasang patok ;
- Bahwa pada saat itu pihak PT. Samhutani mengatakan tidak ada masalah ;
- Bahwa pada saat itu niatnya untuk memasang patok saja bukan untuk berkebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menanam bibit karet yang seperti diterangkan oleh saksi-saksi sebelumnya ;
- Bahwa adapun yang menjadi maksud dan tujuan dalam pemasangan patok oleh pemerintahan Desa tersebut agar masyarakat Desa Ladang Panjang mengetahui batas-batas yang masuk dalam wilayah Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi SAIDI dan Saksi sendiri dalam memasang patok tersebut untuk mewakili masyarakat ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan-pertemuan dengan PT. Samhutani namun tidak pernah diindahkan oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Desa Ladang Panjang untuk menentukan tapal batas lahan PT. Samhutani, namun tidak pernah diindahkan oleh PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut sejarah sebagian barat dan timur lahan tersebut ada namanya bukti Dengung, adalagi Danau Rayo, adalagi

Halaman 17 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



- namanya kayu belantak sela, menurut cerita orang tua masyarakat Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut adalah masyarakat Desa Ladang Panjang ;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di BAP penyidik tersebut tidak benar, saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penanaman yang dimaksudkan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam perangkat Desa Ladang Panjang, Terdakwa sebagai ketua LPM yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Ladang Panjang sedangkan Saksi tidak masuk kedalam perangkat Desa, Saksi anggota karang taruna dan Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, ada kurang lebih 60 (enam puluh) orang MaSaksirakt Desa Ladang Panjang yang lahannya digusur oleh PT. Samhutani contohnya lahan milik H. ISMAIL. Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki lahan yang digusur tersebut, saksi dan Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi SAIDI mewakili masyarakat mempertahankan hak-hak masyarakat Desa Ladang Panjang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan lahan Masyarakat Desa Ladang Panjang yang digusur oleh pihak PT. Samhutani ;
 - Bahwa ada rapat Desa pada saat itu yang tidak saksi ingat kapan dilaksanakan yang meminta Perangkat Desa untuk menyelesaikan aduan dari Masyarakat Desa bahwa ada lahan Masyarakat Desa yang di Land clearing oleh pihak PT. Samhutani ;
 - Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut adalah Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Unsur Muspika dan Masyarakat Desa Ladang Panjang yang setelah lahan Masyarakat diland clearing ;
 - Bahwa pertemuan tersebut tidak ada hasil, pada saat itu saksi hadir. Yang saksi ketahui pada saat itu ada kesepakatan menunjukan tapal batas akan tetapi pihak PT. Samhutani hingga saat ini tidak ada menunjukan tapal batas yang termasuk kedalam lahan PT. Samhutani kepada Masyarakat ;
 - Bahwa ada lahan kebun karet yang digusur dan ada juga yang tidak. Contoh lahan yang tidak digusur milik saksi ALI AMRAN alasannya tidak tahu ;



- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang sama dan juga ada yang tidak sama. Ada juga yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil atau gagal ;
- Bahwa saksi dan masyarakat pernah melihat dan meninjau lahan yang di land clearing oleh pihak PT. Samhutani tersebut;
- Bahwa ada Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat ladang panjang dengan PT Sabungtani tetapi saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum saksi, Terdakwa, saksi SULAIMAN dan saksi SAIDI ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa pada saat itu saksi ada bertemu dengan saksi NASRUN dan saksi KIROM dilokasi lahan yang ditanami dengan bibit karet dan patok-patok tersebut bersama saksi SULAIMAN, Terdakwa dan saksi SAIDI ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi NASRUN dan saksi AKIROM, patok-patok tersebut sudah terpasang ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi SULAIMAN, Terdakwa, saksi SAIDI melakukan penanaman bibit karet dilahan yang sudah diland clearing oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Masyarakat datang dan melihat lahan dan menanam bibit karet tersebut ;
- Bahwa saksi ada melakukan pemasangan patok dimana pada saat itu menulis sendiri dan pasang sendiri-sendiri dengan menggunakan cat merah yang maksudnya agar masyarakat mengetahui batas dengan lahan PT. Samhutani dan tidak sembarangan menerobos lagi ;
- Bahwa jarak antara patok tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa seluruh lahan yang diland clearing itu adalah lahan milik masyarakat Desa Ladang Panjang berdasarkan pengakuan dari Masyarakat bahwa tanah tersebut miliknya ;
- Bahwa Bibit tersebut adalah bibit karet yang dibawa oleh saksi sebanyak 1 (satu) ikat sekira sekira kurang lebih 70 (tujuh puluh) batang yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor, dan dibawa oleh juga Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi SAIDI masing-masing 1 (satu) ikat bibit karet ;
- Bahwa Bibit-bibit tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Singkut yang dibeli dengan cara patungan ;

Halaman 19 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi, saksi SULAIMAN, saksi SAIDI, Terdakwa dan masyarakat juga ada ikut patungan untuk membeli bibit karet tersebut ;
- Bahwa ldenya muncul dari Masyarakat sendiri, kehendak dari masyarkaak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kata masyarakat ada 3 (tiga) baris bibit karet tersebut ditanam mengikuti kearah jalan ;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat yang menanam, Saksi tidak ingat lagi yang Saksi ketahu salah satu yang menanam panggilan sehari-harinya adalah sdr. KACAK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Samhutani mendapatkan lahan tersebut dari mana ;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum aksi protes tersebut ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh Saksi sendiri, Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi SAIDI dan sdr. AUZA'l yang dari LSM Mawar ;
- Bahwa setelah aksi protes tersebut tidak ada lagi aksi-aksi lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bibit-bibit karet yang telah ditanam tersebut tidak dipelihara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SULAIMAN Bin M. AKIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan aksi protes dilahan PT. Samhutani di Desa Ladang Panjang dimana kebun Masyarakat digusur oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Masyarakat yang bekerja di PT. Samhutani bahwa lahan Masyarakat digusur oleh PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik Masyarakat karena Masyarakat berkebun dilahan tersebut ;
- Bahwa aksi protes terebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa yang Saksi ingat pada saat itu bulan Puasa tahun 2016;
- Bahwa dalam aksi protes tersebut yang dilakukan adalah memasang patok-patok untuk mencegah pihak PT. Samhutani mengusur lahan milik masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu ada sempat melapor ke pihak PT. Samhutani untuk memasang patok ;
- Bahwa pada saat itu pihak PT. Samhutani mengatakan tidak ada masalah ;

Halaman 20 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



- Bahwa pada saat itu niatnya untuk memasang patok saja bukan untuk berkebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menanam bibit karet yang seperti diterangkan oleh saksi-saksi sebelumnya ;
- Bahwa adapun yang menjadi maksud dan tujuan dalam pemasangan patok oleh pemerintahan Desa tersebut agar masyarakat Desa Ladang Panjang mengetahui batas-batas yang masuk dalam wilayah Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi DERAJAD, saksi SAIDI dan Saksi sendiri dalam memasang patok tersebut untuk mewakili masyarakat ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan per-temuan-pertemuan dengan PT. Samhutani namun tidak pernah diindahkan oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Desa Ladang Panjang untuk menentukan tapal batas lahan PT. Samhutani, namun tidak pernah diindahkan oleh PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut sejarah dibagian barat dan timur lahan tersebut ada namanya bukit Dengung, adalagi Danau Rayo, adalagi namanya Kayu Belantak Sela, menurut cerita orang tua masyarakat Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut adalah masyarakat Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di BAP penyidik tersebut tidak benar, saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penanaman yang dimaksudkan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam perangkat Desa Ladang Panjang, Terdakwa sebagai ketua LPM yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Ladang Panjang sedangkan Saksi tidak masuk kedalam perangkat Desa, Saksi anggota karang taruna dan Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ada kurang lebih 60 (enam puluh) orang Masyarakat Desa Ladang Panjang yang lahannya digusur oleh PT. Samhutani contohnya lahan milik H. ISMAIL. Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki lahan yang digusur tersebut, saksi dan Terdakwa, saksi DERAJAD, saksi SAIDI mewakili masyarakat mempertahankan hak-hak masyarakat Desa Ladang Panjang ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan lahan Masyarakat Desa Ladang Panjang yang digusur oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa ada rapat Desa pada saat itu yang tidak saksi ingat kapan dilaksanakan yang meminta Perangkat Desa untuk menyelesaikan aduan dari Masyarakat Desa bahwa ada lahan Masyarakat Desa yang di Land clearing oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut adalah Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Unsur Muspika dan Masyarakat Desa Ladang Panjang yang setelah lahan Masyarakat diland clearing ;
- Bahwa Pertemuan tersebut tidak ada hasil, pada saat itu saksi hadir. Yang saksi ketahui pada saat itu ada kesepakatan menunjukan tapal batas akan tetapi pihak PT. Samhutani hingga saat ini tidak ada menunjukan tapal batas yang termasuk kedalam lahan PT. Samhutani kepada Masyarakat ;
- Bahwa ada lahan kebun karet yang digusur dan ada juga yang tidak. Contoh lahan yang tidak digusur milik saksi ALI AMRAN alasannya tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang sama dan juga ada yang tidak sama. Ada juga yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil atau gagal ;
- Bahwa saksi dan masyarakat pernah melihat dan meninjau lahan yang di land clearing oleh pihak PT. Samhutani tersebut ;
- Bahwa ada Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat ladang panjang dengan PT Sabungtani tetapi saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum saksi, Terdakwa, saksi DERAJAD dan saksi SAIDI ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa pada saat itu saksi ada bertemu dengan saksi NASRUN dan saksi KIROM dilokasi lahan yang ditanami dengan bibit karet dan patok-patok tersebut bersama saksi DERAJAD, Terdakwa dan saksi SAIDI ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi NASRUN dan saksi AKIROM, patok-patok tersebut sudah terpasang ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi DERAJAD, Terdakwa, saksi SAIDI melakukan penanaman bibit karet dilahan yang sudah diland clearing oleh pihak PT. Samhutani ;

Halaman 22 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Masyarakat datang dan melihat lahan dan menanam bibit karet tersebut ;
- Bahwa saksi ada melakukan pemasangan patok dimana pada saat itu menulis sendiri dan pasang sendiri-sendiri dengan menggunakan cat merah yang maksudnya agar masyarakat mengetahui batas dengan lahan PT. Samhutani dan tidak sembarangan menerobos lagi ;
- Bahwa jarak antara patok tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa seluruh lahan yang diland clearing itu adalah lahan milik masyarakat Desa Ladang Panjang berdasarkan pengakuan dari Masyarakat bahwa tanah tersebut miliknya ;
- Bahwa Bibit tersebut adalah bibit karet yang dibawa oleh saksi sebanyak 1 (satu) ikat sekira sekira kurang lebih 70 (tujuh puluh) batang yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor, dan dibawa oleh juga Terdakwa, saksi DERAJAD, saksi SAIDI masing-masing 1 (satu) ikat bibit karet ;
- Bahwa Bibit-bibit tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Singkut yang dibeli dengan cara patungan ;
- Bahwa saksi, saksi DERAJAD, saksi SAIDI, Terdakwa dan masyarakat juga ada ikut patungan untuk membeli bibit karet tersebut ;
- Bahwa ldenya muncul dari Masyarakat sendiri, kehendak dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kata masyarakat ada 3 (tiga) baris bibit karet tersebut ditanam mengikuti kearah jalan ;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat yang menanam, Saksi tidak ingat lagi yang Saksi ketahu salah satu yang menanam panggilan sehari-harinya adalah sdr. KACAK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Samhutani mendapatkan lahan tersebut dari mana ;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum aksi protes tersebut ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh Saksi sendiri, Terdakwa, saksi DERAJAD, saksi SAIDI dan sdr. AUZA'I yang dari LSM Mawar ;
- Bahwa setelah aksi protes tersebut tidak ada lagi aksi-aksi lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bibit-bibit karet yang telah ditanam tersebut tidak dipelihara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



7. SAIDI Als EDI Bin ISHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan aksi protes dilahan PT. Samhutani di Desa Ladang Panjang dimana kebun Masyarakat di gusur oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Masyarakat yang bekerja di PT. Samhutani bahwa lahan Masyarakat digusur oleh PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik Masyarakat karena Masyarakat berkebun dilahan tersebut ;
- Bahwa aksi protes terebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa yang Saksi ingat pada saat itu bulan Puasa tahun 2016 ;
- Bahwa dalam aksi protes tersebut yang dilakukan adalah memasang patok-patok untuk mencegah pihak PT. Samhutani mengusur lahan milik masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu ada sempat melapor ke pihak PT. Samhutani untuk memasang patok ;
- Bahwa pada saat itu pihak PT. Samhutani mengatakan tidak ada masalah ;
- Bahwa pada saat itu niatnya untuk memasang patok saja bukan untuk berkebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menanam bibit karet yang seperti diterangkan oleh saksi-saksi sebelumnya ;
- Bahwa adapun yang menjadi maksud dan tujuan dalam pemasangan patok oleh pemerintahan Desa tersebut agar masyarakat Desa Ladang Panjang mengetahui batas-batas yang masuk dalam wilayah Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD dan Saksi sendiri dalam memasang patok tersebut untuk mewakili masyarakat ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan per-temuan-pertemuan dengan PT. Samhutani namun tidak pernah di indahkan oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Desa Ladang Panjang untuk menentukan tapal batas lahan PT. Samhutani, namun tidak pernah diindahkan oleh PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut sejarah sebagian barat dan timur lahan tersebut ada namanya bukti Dengung, adalagi Danau Rayo, adalagi



- namnya kayu belantak sela, menurut cerita orang tua masyarakat Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut adalah masyarakat Desa Ladang Panjang ;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di BAP penyidik tersebut tidak benar, saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penanaman yang dimaksudkan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam perangkat Desa Ladang Panjang, Terdakwa sebagai ketua LPM yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Ladang Panjang sedangkan Saksi tidak masuk kedalam perangkat Desa, Saksi anggota karang taruna dan Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, ada kurang lebih 60 (enam puluh) orang Masyarakat Desa Ladang Panjang yang lahannya digusur oleh PT. Samhutani contohnya lahan milik H. ISMAIL. Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki lahan yang digusur tersebut, saksi dan Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD mewakili masyarakat mempertahankan hak-hak masyarakat Desa Ladang Panjang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan lahan Masyarakat Desa Ladang Panjang yang digusur oleh pihak PT. Samhutani ;
 - Bahwa ada rapat Desa pada saat itu yang tidak saksi ingat kapan dilaksanakan yang meminta Perangkat Desa untuk menyelesaikan aduan dari Masyarakat Desa bahwa ada lahan Masyarakat Desa yang di Land clearing oleh pihak PT. Samhutani ;
 - Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut adalah Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Unsur Muspika dan Masyarakat Desa Ladang Panjang yang setelah lahan Masyarakat diland clearing ;
 - Bahwa Pertemuan tersebut tidak ada hasil, pada saat itu saksi hadir. Yang saksi ketahui pada saat itu ada kesepakatan menunjukan tapal batas akan tetapi pihak PT. Samhutani hingga saat ini tidak ada menunjukan tapal batas yang termasuk kedalam lahan PT. Samhutani kepada Masyarakat ;
 - Bahwa ada lahan kebun karet yang digusur dan ada juga yang tidak. Contoh lahan yang tidak digusur milik saksi ALI AMRAN alasannya tidak tahu ;



- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang sama dan juga ada yang tidak sama. Ada juga yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil atau gagal ;
- Bahwa saksi dan masyarakat pernah melihat dan meninjau lahan yang di land clearing oleh pihak PT. Samhutani tersebut ;
- Bahwa ada Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat ladang panjang dengan PT Sabungtani tetapi saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum saksi, Terdakwa, saksi SULAIMAN dan saksi SAIDI ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa pada saat itu saksi ada bertemu dengan saksi NASRUN dan saksi KIROM dilokasi lahan yang ditanami dengan bibit karet dan patok-patok tersebut bersama saksi SULAIMAN, Terdakwa dan saksi DERAJAD;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi NASRUN dan saksi AKIROM, patok-patok tersebut sudah terpasang ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi SULAIMAN, Terdakwa, saksi DERAJAD melakukan penanaman bibit karet dilahan yang sudah diland clearing oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Masyarakat datang dan melihat lahan dan menanam bibit karet tersebut ;
- Bahwa saksi ada melakukan pemasangan patok dimana pada saat itu menulis sendiri dan pasang sendiri-sendiri dengan menggunakan cat merah yang maksudnya agar masyarakat mengetahui batas dengan lahan PT. Samhutani dan tidak sembarangan menerobos lagi ;
- Bahwa jarak antara patok tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa seluruh lahan yang diland clearing itu adalah lahan milik masyarakat Desa Ladang Panjang berdasarkan pengakuan dari Masyarakat bahwa tanah tersebut miliknya ;
- Bahwa Bibit tersebut adalah bibit karet yang dibawa oleh saksi sebanyak 1 (satu) ikat sekira sekira kurang lebih 70 (tujuh puluh) batang yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor, dan dibawa oleh juga Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD masing-masing 1 (satu) ikat bibit karet ;
- Bahwa Bibit-bibit tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Singkut yang dibeli dengan cara patungan ;

Halaman 26 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD, Terdakwa dan masyarakat juga ada ikut patungan untuk membeli bibit karet tersebut ;
- Bahwa ldenya muncul dari Masyarakat sendiri, kehendak dari masyarkaak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kata masyarakat ada 3 (tiga) baris bibit karet tersebut ditanam mengikuti kearah jalan ;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat yang menanam, Saksi tidak ingat lagi yang Saksi ketahu salah satu yang menanam panggilan sehari-harinya adalah sdr. KACAK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Samhutani mendapatkan lahan tersebut dari mana ;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum aksi protes tersebut ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh Saksi sendiri, Terdakwa, saksi SULAIMAN, saksi DERAJAD dan sdr. AUZA'I yang dari LSM Mawar ;
- Bahwa setelah aksi protes tersebut tidak ada lagi aksi-aksi lainya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bibit-bibit karet yang telah ditanam tersebut tidak dipelihara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **TARYIM Bin AKYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penanaman di areal PT. Samhutani, diminta untuk menelaah kordinat-kordinat yang sebelumnya telah diambil oleh saksi ZIKI dari Polhut Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Ahli memiliki Srtifikasi dalam bidang Pengukuran dan Pemetaan yang diperoleh pada tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Balai Pelatihan Kehutanan Pekan Baru ;
- Bahwa yang Ahli terima dari pihak Polres Sarolangun adalah data-data berupa peta yang dibuat oleh saksi ZIKI yang didalamnya ada 6 (enam) kordinat dan ada namanya masing-masing, yang setelah Saksi flotkan keareal konsesi PT. Samhutani, ternyata 6 (enam) kordinat tersebut masuk dalam konsesi PT. Samhutani yang berada dalam kawasan hutan produksi bukit dengung kelompok hutan senami bahar yang izinnya dimiliki oleh PT. Samhutani ;



- Bahwa kawasan hutan di Propinsi Jambi pertama kali dibentuk pada tahun 1982 yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi. Untuk di Sarolangun ber-dasarkan peta kawasan hutan Propinsi Jambi Surat Keputuasn MentrI Kehutanan Nomor : 863/Menhut-II/2014, ada kawa-san hutan tanam nasional bukit 12 yang fungsinya untuk Konservasi, Cagar Alam Durian Luncuk, Hutan Lindung, Hutan Produksi (kemudian Ahli menun-jukkan Peta Kawasan Hutan) ;
- Bahwa Jarak dari ke 6 (enam) titik kordinat yang berada ditempat kejadian perkara ke Desa Ladang Panjang kurang lebih 12 (dua belas) kilometer ;
- Bahwa Untuk di wilayah Kabupaten Sarolangun untuk pemanfaatn contohnya adalah HTI dimiliki oleh PT. Samhutani, PT. Wahana Perintis, PT. Reki, PT. AAS, PT. ALN, untuk penggunaan contohnya perusahaan-perusahan batubara, izin untuk per-orangan tidak ada ;
- Bahwa dari ke 6 (enam) titik kordinat yang berada di tempat kejadian perkara masuk kedalam kawasan HTI yang izinnya dimiliki oleh PT. Samhutani yang izinnya tahun 1996 (sarana agro raksa mandiri yang luasnya 13.125 Ha dengan Surat Keptusan MentrI Kehutanan Nomor : 300 Tahun 1996 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 1996 kemudian gabung dengan Inhutani menjadi PT. Samhutani tahun 1999 yang luasnya menjadi 35.955 Ha berdasarkan Surat Keputusan MentrI Kehutanan Nomor:86 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 1999);
- Bahwa sepengetahuan Ahli kegiatan yang dapat dilakukan oleh PT. Samhutani berdasarkan izin yang dimiliki adalah menanam, menyemai, memanen, pemasaran ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli di PT. Samhutani komoditinya adalah karet, jabon dan sengon ;
- Bahwa Mengenai izin PT. Samhutani, yang pertaman SK MentrI Kehutanan Nomor : 300 tahun 1996, yang kedua SK MentrI Kehutanan Nomor : 86 tahun 1999, karena areal tersebut sudah ditetapkan tapal batas kemudian diperbarui dengan SK MentrI Kehutanan Nomor : 755 tahun 2014 yang awal luasnya 35.955 Ha setelah diukur ditetapkan wilyah kerja menjadi 30.311 Ha ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli izin pemanfaatan hutan yang izinnya diberikan kepada PT. Samhutani, tidak ada izin lain yang diberikan kepada perorangan atau orang lain ;

Halaman 28 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan tahun 2014 terjadi pengurangan, dapat Saksi jelaskan pada tahun 1982 kawasan hutan propinsi jambi ditetapkan seluas 4.187.000 Ha (82% luas wilayah Propinsi jambi) berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor :767/Kpts/Um/ 10/1982., tanggal 16 Oktober 1982, pada jaman Gubernur Maschum Sopwan, karena SK Menteri Pertanian tersebut tidak mempedomani peta penetapan kawasan hutan diminta diubah SK Menteri Peratanian tersebut dengan yang namanya Peta rencana pengukuhan dan penetapan ulang kawasan hutan tahun 1985, yang ditandatangani oleh Gubernur Maskum Sopuan, Kepala Dinas PU dan Kanwil PU dirangkap oleh Ir. Budijana, Kepala Dinas Transmigrasi oleh Kasiran, Kepala Dinas Kehutanan oleh Ir. Sumohadi, Kanwil Kehutanan oleh Nur Hidayat, dan Kepala Dinas Agraria oleh Ir. Abdullah Sani, SH., berdasarkan peta usulan itulah SK Menteri Pertanian tahun 1982 tersebut diubah dan keluar SK Menteri Kehutanan Nomor : 46/Kpts-II/87 tanggal 12 Februari 1987 yang luasnya menjadi 2.947.200 Ha (57%), jadi luas kawasan hutan di Propinsi Jambi berkurang dan yang terakhir SK Menteri Kehutanan Nomor : 863/Menhut-II/2014., tanggal 29 September 2014 yang luasnya menjadi 2.098.535 Ha ;
- Bahwa Kawasan hutan tidak mengikuti batas Desa, batas Kecamatan. kawasan hutan berbatasan dengan fungsi kawasan hutan. Contohnya fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan hutan produksi seperti Contohnya kawasan hutan bukit dengung ada masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pela-wan, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin;
- Bahwa Peta tahun 2014 tersebut adalah peta tentang kawasan hutan Propinsi Jambi, SK Menteri Kehutanan Nomor : 863/Menhut-II/2014, Peta tahun 1992 adalah peta tata batas kawasan HTI tersebut yang ditandatangani oleh panitia tata batas salah satunya adalah Bupati Sarko yaitu Bambang Sukowirno, dari Kehutanan yakni Ir. Mulyono, Bapeda yakni Yazid, Camat Pauh yakni M. Idrus, Camat Sarolangun yakni Drs. Amran Muslimin. Ada 13 (tiga belas) orang yang menandatangani peta tata batas tersebut dan pada saat ini tidak ada peta tata batas yang baru ;
- Bahwa sepengetahuan ahli komoditi PT. Samhutani adalah Karet ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli izin PT. Samhutani selama 43 (empat puluh tiga) tahun ;

Halaman 29 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan inlap adalah dikeluarkan dari kawasan hutan, itu bisa di-lakukan berdasarkan keputusan Mentri, bukan pemegang izin ;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, maksud inlap disini adalah tidak dikerjakan. Hal itu bisa di-lakukan apabila ada kesepakatan dengan pemegang izin akan tetapi lahan tersebut tidak bisa dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa kerja sama antara masyarakat dan pemegang izin untuk pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan, namanya pola kemitraan tergantung kesepakatan antara pemegang izin dengan msayarakat akan tetapi lahan tesebut tetap dalam kawasan hutan tidak bisa dikeluarkan ;
- Bahwa untuk kesepakatan pola kemitraan tersebut ahli tidak mengetahui, ada bagian khusus yang menanganinya ;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, pada pasal 6 ayat (1) huruf d. Pemerintah membuat kebijakan berupa peta penunjukan kawasan hutan atau kordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan. Sudah diuji di Mahkamah Konstitusi keluar Putusan Nomor 95 tahun 2015, pasal tersebut masih memiliki kekuatan hukum ;
- Bahwa di dalam aturan tata batas ada aturan apabila sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraia Nomor 5 Tahun 1960, pasal 16 bahwa hak itu berupa hak milik, HGU, HGB dan lainnya bila ada bukti tersebut bisa direvisi, namun kalau tidak ada bukti hak-hak tersebut yang seperti dimaksudkan pasal tersebut makan tidak bisa lepaskan ;
- Bahwa PT. Samhutani sudah pasti mengetahui batas-batas yang termasuk dalam izinnya;

2. **CHARLES SIRINGO-RINGO Anak dari K. SIRINGO-RINGO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan mengenai mengenai kegiatan perkebunan dikarenakan jabatan Ahli sebagai Kabid P3H di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun dan dapat Saksi jelaskan sejak 01 Januari 2017 terjadi perubahan struk-tur organisasi yang dahulunya Dinas Kehutanan dan Perkebunan sekarang menjadi Dinas Tanaman Pangan Holtikutura dan Perkebunan;



- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tapi kegiatan ter-sebut didalam lahan perkebun-an ;
- Bahwa per-kebunan tersebut ada 2 (dua) kategori yang pertama untuk perkebunan masyarakat dan perkebunan untuk Badan Hukum. Untuk perkebunan masyarakat 25 (dua puluh lima) hektare ke bawah tidak memerlukan izin, akan tetapi apabila nantinya sudah eksis harus didaftarkan dikantor Bupati. untuk luasan 25 (dua puluh lima) hektare keatas dalam hal ini berarti perusahaan yang berbadan hukum harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati, Gubernur atau Menteri yang sesuai dengan kewenangannya ;
- Bahwa menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/09/2006 tentang jenis komoditi binaan tanaman per-kebunan ada banyak jenis tanaman komoditi perkebunan. Untuk di daerah Kabupaten Sarolangun mayoritas adalah Karet, Sawit, Cokelat, Nilam yang termasuk dalam komoditi perkebunan ;
- Bahwa perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun ada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaan bergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerak dibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan 200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000 Hektare ;
- Bahwa untuk kegiatan perkebun-an masyarakat secara finansial tidak ada, apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudah dikelola secara teknis dan sudah berproduksi maka akan diwajibkan didaftarkan dan akan dikeluarkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dalam arti yang didaftarkan tersebut yang berada dalam areal penggunaan lain dalam kawasan perkebunan;
- Bahwa Ahli mengetahui permasalahan antara masyarakat lading panjang dengan PT-Sabungtani setelah kejadian ini, setelah dipanggil oleh pihak Polres Sarolangun untuk diminta menjadi saksi ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, karena itu bidang sektor kehutanan ;

Halaman 31 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan Ahli didesa ladang panjang ada lahan perkebunan masyarakat. Tidak semuanya lahan di Desa Ladang Panjang merupakan kawasan hutan;
- Bahwa ada pemberian bibit kepada masyarakat ladang panjang sebagai program bantuan bibit dari pemerintah untuk langkah pertama dibentuk kelompok tani yang di SK-kan oleh Kepala Desa, kemudian mengajukan proposal dengan melampirkan anggota peserta-nya kemudian di cek kelengkapan oleh petugas apabila lahan tersebut dalam kawasan hutan Negara maka tidak akan di-kabulkan, akan tetapi jika lahan tersebut termasuk dalam areal penggunaan lain kemu-ngknan besar proposal tersebut dapat dikabulkan ;
- Bahwa Ahli belum pernah ke lokasi tempat kejadian perkara ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah tanaman yang ditanam tersebut ditanam dikebun atau tidak;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula Saksi Verbal Lisan, karena saksi-saksi mahkota yakni Saksi Derajat, Saksi Sulaiman dan Saksi Saidi Als Edi bertentangan dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan, yaitu sebagai berikut:

MASRON SUSANTO CIBRO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan pemeriksa terdakwa yang Saksi lakukan.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HAFIZ pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib di ruang riksa Unit reskrim Polres Sarolangun.
- Bahwa Metode pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dan saling berhadapan, setiap pertanyaan Saksi dan dijawab oleh terdakwa secara langsung dan Saksi tuangkan dalam lembar berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Naim, SH.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dilakukan pemaksaan, suasana pemeriksaan santai dan tidak tegang.



- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Saksi kemudian menprint hasil pemeriksaan dan meminta kepada terdakwa untuk membacanya kembali dan setelah yang bersangkutan tidak ada lagi yang merasa perlu diperbaiki jawabannya kemudian saksi menprint lembar berita acara pemeriksaan sebanyak rangkap 3 (tiga), setelah itu terdakwa diminta untuk memberikan paraf di tiap lembar BAP dan pada lembaran terakhir terdakwa membubuhkan tandatangannya.
- Bahwa pada saat terdakwa membubuhkan paraf dan tangan tangan dihadapan Saksi selaku pemeriksa.
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa saksi lain, hanya terdakwa saja yang saksi periksa.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan satu-satu bukan sekali gus.
- Bahwa saksi ada mengambil dokumentasi terdakwa pada waktu pemeriksaan dipenyidik dengan cara difoto.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa dipanggil 5 kali yaitu 4 kali menggunakan surat dan 1 kali panggilan tanpa surat.
- Bahwa saksi memanggil terdakwa atas dasar laporan dari saksi Nasrun dari PT. Samhutani.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan aksi protes dilahan PT. Samhutani di Desa Ladang Panjang dimana kebun Masyarakat di gusur oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Desa dan sekaligus Pjs. Kepala Desa Ladang Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Masyarakat yang bekerja di PT. Samhutani bahwa lahan Masyarakat digusur oleh PT. Samhutani ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa lahan tersebut milik Masyarakat karena Masyarakat berkebun dilahan tersebut ;
- Bahwa aksi protes terebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa yang Saksi ingat pada saat itu bulan Puasa tahun 2016 ;
- Bahwa dalam aksi protes tersebut yang dilakukan adalah memasang patok-patok untuk mencegah pihak PT. Samhutani mengusir lahan milik masyarakat ;



- Bahwa pada saat itu ada sempat melapor ke pihak PT. Samhutani untuk memasang patok ;
- Bahwa pada saat itu pihak PT. Samhutani mengatakan tidak ada masalah ;
- Bahwa pada saat itu niatnya untuk memasang patok saja bukan untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanam bibit karet yang seperti diterangkan oleh Terdakwa-Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa adapun yang menjadi maksud dan tujuan dalam pemasangan patok oleh pemerintahan Desa tersebut agar masyarakat Desa Ladang Panjang mengetahui batas-batas yang masuk dalam wilayah Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Sulaiman, saksi SAIDI dan Saksi Derajad dalam memasang patok tersebut untuk mewakili masyarakat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan-pertemuan dengan PT. Samhutani namun tidak pernah diindahkan oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Desa Ladang Panjang untuk menentukan tapal batas lahan PT. Samhutani, namun tidak pernah diindahkan oleh PT. Samhutani ;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, ada kurang lebih 60 (enam puluh) orang Masyarakat Desa Ladang Panjang yang lahannya digusur oleh PT. Samhutani contohnya lahan milik H. ISMAIL.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki lahan yang digusur tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Sulaiman, saksi SAIDI dan Saksi Derajad mewakili masyarakat mempertahankan hak-hak masyarakat Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luasan lahan Masyarakat Desa Ladang Panjang yang digusur oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa ada rapat Desa pada saat itu yang tidak Terdakwa ingat kapan dilaksanakan yang meminta Perangkat Desa untuk menyelesaikan aduan dari Masyarakat Desa bahwa ada lahan Masyarakat Desa yang di Land clearing oleh pihak PT. Samhutani ;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut adalah Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Unsur Muspika dan Masyarakat Desa Ladang Panjang yang setelah lahan Masyarakat diland clearing ;
- Bahwa Pertemuan tersebut tidak ada hasil, pada saat itu Terdakwa hadir. Yang Terdakwa ketahui pada saat itu ada kesepakatan menunjukan tapal batas akan



- tetapi pihak PT. Samhutani hingga saat ini tidak ada menunjukkan tapal batas yang termasuk kedalam lahan PT. Samhutani kepada Masyarakat ;
- Bahwa ada lahan kebun karet yang digusur dan ada juga yang tidak;
 - Bahwa lahan perkebunan karet milik masyarakat yang tidak digusur karena ia ada bekerja sebagai kontraktor di PT. Samhutani contohnya lahan Ahmad Nazir, Holdun;
 - Bahwa Terdakwa dan masyarakat pernah melihat dan meninjau lahan yang di land clearing oleh pihak PT. Samhutani tersebut ;
 - Bahwa ada Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat ladang panjang dengan PT Sabungtani dan Terdakwa ikut dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum Terdakwa, saksi Sulaiman, saksi SAIDI dan Saksi Derajad ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 31 Desember 2016;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada bertemu dengan saksi NASRUN dan saksi KIROM dilokasi lahan yang ditanami dengan bibit karet dan patok-patok tersebut bersama saksi SAIDI ;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa NASRUN dan saksi AKIROM, patok-patok tersebut sudah terpasang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam bibit karet tersebut, mungkin masyarakat yang kedalam lokasi melihat lahan dan menanam bibit karet yang pada saat itu Terdakwa, saksi DERAJAD, saksi SAIDI, saksi AUZA'I bawa kelokasi dan diletakan di lahan yang belum diland clearing;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan pemasangan patok dimana pada saat itu menulis sendiri dan pasang sendiri-sendiri dengan menggunakan cat merah yang maksudnya agar masyarakat mengetahui batas dengan lahan PT. Samhutani dan tidak sembarangan menerobos lagi ;
 - Bahwa Ide untuk menanam bibit karet muncul dari Masyarakat sendiri, kehendak dari masyarakat ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa kata masyarakat ada 3 (tiga) baris bibit karet tersebut ditanam mengikuti kearah jalan ;
 - Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum aksi protes tersebut ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi SAIDI dan sdr. AUZA'I yang dari LSM Mawar ;
 - Bahwa setelah aksi protes tersebut tidak ada lagi aksi-aksi lainnya ;

Halaman 35 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bibit-bibit karet yang telah ditanam tersebut tidak dipelihara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terdakwa/ a *decharge*, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. **NASRI UMAR,SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota DPRD Propinsi Jambi dan menjabat sebagai Ketua Komisi I yang membidangi Pemerintahan meliputi Perizinan dan hukum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan ada perma-salahan dengan PT. Samhutani, dengar-dengar cerita merambah hutan dikawasan hutan PT. Samhutani ;
- Bahwa Perizinan mulai diawasi oleh DPRD propinsi sejak tanggal 1 Januari 2016, semua perizinan yang dikeluarkan di propinsi Jambi diawasi oleh Komisi I DPRD Propinsi Jambi
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dan tempat atau lokasinya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengerahui ada permasalahan ini sekitar 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, informasi yang saksi terima sudah lama ditetapkan menjadi Tersangka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi diapangan ;
- Setiap izin yang dikeluarkan oleh Mentri yang dikeluarkan diwilyah hukum Propisni Jambi termasuk dalam pengawasan atau ikut mengetahui mengenai izin tersebut;
- Bahwa saksi tahu bagaimana tata cara perizinan PT. Samhutani
- Bahwa izin apa yang dimiliki oleh PT. Samhutani adalah izin pemanfaatan dan penanaman.
- Bahwa pemilik modal PT. Samhutani adalah sdr. Roni Attan tinggal di Jambi.
- Bahwa saksi ada menyampaikan masalah terdakwa ini kepada sdr. Roni Attan dan Roni atan hanya penyandang dana saja sedang kan kepemilikannya adalah PT. Samhutani.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Rapat di Kantor Bupati Sarolangun mengenai masalah antara terdakwa dengan PT. Samhutani yang hadir waktu itu Wakil



Bupati Sarolangun Fahrur Rozi, Dinas Kehutan Kabupaten, pihak PT. Samhutani dan yang lainnya Saksi lupa yang hadir.

- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut meminta agar izin PT. Samhutani diperlihatkan tetapi pada waktu itu tidak ada PT. Samhutani memperlihatkan izinnya;
- Bahwa tujuan saksi melihat izin yang dimiliki PT. Samhutani untuk menentukan sejauh mana bata-batas lahan milik PT. Samhutani dengan Desa Ladang Panjang.
- Bahwa PT. Samhutani tidak bisa menunjukan batas-batasnya.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu ada warga desa Ladang Panjang ada masalah dengan PT. Samhutani, akan tetapi Saksi tidak tahu perkembangan selanjutnya.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan keluhan warga kepada PT. Samhutani agar lahan yang belum di land clering/ didozer jangan dulu dilakukan sampai ada penyelesaian tampal batas Desa Ladang Panjang dengan lahan PT. Samhutani.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi ade charge 1, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **M. LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena menanam karet didalam kawasan hutan yang izinnya milik PT. Samhutani.
- Bahwa saksi sebagai BPD Desa Ladang Panjang.
- Bahwa ada konflik antara warga Desa Ladang Panjang dengan pihak PT. Samhutani menyangkut tapal Batas antara Desa Ladang Panjang dengan izin yang dimiliki oleh PT. Samhutani.
- Bahwa konflik tersebut sudah ditengahi namun belum ada realisasinya sampai sekarang sehingga warga Desa Ladang Panjang mengklaim lahan yang dimaksud karena masuk kedalam wilayah Desa Ladang Panjang.
- Bahwa lahan warga Desa Ladang Panjang pernah terbakar pada tahun 1997, luas yang terbakar lebih kurang 350 hektar.
- Bahwa ada santunan dari pihak PT. Samhutani terhadap lahan warga yang terbakar akan tetapi tidak sepenuhnya diberi santuan.
- Bahwa pada tahun 2014 pihak PT. Samhutani mulai melakukan land klering terhadap lahan warga di Desa Ladang Panjang.



- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penanaman karet di lahan HTI yang izinnya dimiliki oleh PT. Samhutani;
- Bahwa saksi sudah pernah ke lokasi tersebut bersama dengan perangkat Desa Ladang Panjang dan Ketua Lembaga Adat Desa Ladang Panjang.
- Bahwa tujuan saksi ke lokasi tersebut adalah menjumpai pimpinan pihak PT. Samhutani dan minta kejelasan atas tanah warga yang di land kliring oleh PT. Samhutani.
- Bahwa atas adanya land kliring terhadap lahan tersebut warga menjumpai pihak PT. Samhutani untuk memberhentikan land kliring tersebut sampai ada penentuan tapal Batas antara Desa Ladang panjang dengan izin PT.
- Bahwa untuk menyelesaikan konflik antara warga Desa Ladang Panjang dengan pihak PT. Samhutani dibentuk tim dengan nama Tim 9 (Sembilan) yang ketua oleh Kepala Desa.
- Bahwa Tim 9 (sembilan) terbentuk pada awal tahun 2015 yang tugasnya untuk melakukan sengketa tapal batas antara Desa Ladang Panjang dengan izin yang dimiliki oleh PT.Samhutani.
- Bahwa pada awal tahun 2016 tim 9 (sembilan) tidak ada lagi karena tidak ditanggapi oleh pihak PT. Samhutani maka tim 9 (sembilan) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- Bahwa yang menjadi alasan masyarakat Desa Ladang Panjang terhadap lahan yang digarap oleh PT. Samhutani pada tahun 2014 dapat menunjukkan surat izin dan mana batas-batas lahan yang dimiliki oleh PT. Samhutani.
- Bahwa pihak PT. Samhutani tidak dapat memperlihatkan surat/izin yang dimiliki dimaksud ;
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi ade charge 2, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **TARMIZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga Desa Ladang Panjang;
- Bahwa tahu ada konflik antara warga Desa Ladang Panjang dengan pihak PT. Samhutani menyangkut tapal Batas antara Desa Ladang Panjang dengan izin yang dimiliki oleh PT. Samhutani.
- Bahwa konflik tersebut sudah ditengahi namun belum ada realisasinya sampai sekarang sehingga warga Desa Ladang Panjang mengklaim lahan yang dimaksud karena masuk kedalam wilayah Desa Ladang Panjang.



- Bahwa lahan warga Desa Ladang Panjang terbakar pada tahun 1997, luas yangterbakar lebih kurang 320 hektar.
- Bahwa ada santunan dari pihak PT. Samhutani terhadap lahan warga yang terbakar, akan tetapi tidak sepenuhnya diberi santuan.
- Bahwa Pada tahun 2014 pihak PT. Samhutani mulai melakukan land klering terhadap lahan warga di Desa Ladang Panjang.
- Bahwa saksi mengetahuinya pihak PT. Samhutani melakukan land kliring pada waktu itu saksi bersama dengan warga Desa Ladang Panjang yang lain masuk kedalam mencari kayu untuk penyanggah tiang masjid.
- Bahwa pada waktu pencarian kayu untuk tiang penyanggah Masjid Desa Ladang Panjang berapa banyak warga yang ikut masuk kedalam mencari kayu, warga yang ikut mencari kayu lebih kurang 250 orang.
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 April 2014 diadakan rapat di Desa Ladang Panjang, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara masyarakat Desa Ladang panjang dengan pihak PT. Samhutani, lalu rapat ditunda lagi di Kantor Bupati.
- Bahwa Rapat diadakan di kantor Bupati Sarolangun pada tanggal 15 Januari 2015 bertempat di Aula yang dihadiri oleh Asisten I Arif Ampera.
- Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut pihak PT. Samhutani dan pihak Pemkab. Sarolangun sama-sama menunjukkan tapal Batas antara Desa Ladang Panjang dengan pihak PT. Samhutani, namun tidak terlaksana.
- Bahwa pada pertemuan di kantor Bupati ada 6 kesepakatan.
- Bahwa ke 6 kesepakatan tersebut tidak terealisasi, yang terlaksana hanya satu kesepakatan yaitu masuk bersama-sama ke lokasi.
- Bahwa saksi tahu kenapa warga melakukan penanaman di lahan PT. Samhutani karena warga merasa kecewa karena pihak PT. Samhutani tidak bisa menunjukan tapal batas dengan Desa Ladang Panjang, akhirnya timbullah masalah ini.
- Bahwa saksi sudah pernah kelokasi bersama dengan perangkat Desa Ladang Panjang dan Ketua Lembaga Adat Desa Ladang Panjang untuk menjumpai pimpinan pihak PT. Samhutani dan mintak kejelasan atas tanah warga yang di land kliring oleh PT. Samhutani.
- Bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Ladang Panjang Kebanyakan mata pencarian masyarakat Desa Ladang Panjang sebagai perkebunan karet.

Halaman 39 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran ± 2 (dua) meter yang dibagian sisi atas tertulis HAFIZ dengan menggunakan cat minyak;
- 37 (tiga puluh tujuh) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat, berupa:

- Berita acara pengecekan lapangan pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2016 lahan yang telah ditanami oleh Terdakwa tersebut berada pada titik koordinat $102^{\circ} 50'21.8''$ BT- $2^{\circ} 19'17.1''$ LS (seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik Bujur Timur dan dua derajat sembilan belas Menit tujuh belas koma satu detik Lintang Selatan) yang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 merupakan kawasan hutan dengan jenis Hutan Produksi Terbatas.
- Peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 yang merupakan perubahan dari keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Nasrun Bin M. Syarbani selaku Humas P.T. Samhutani menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 300/Kpts-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas ± 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada P.T. Sarana Agro Mandiri;
- Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 86/Kpts-II/1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 300/Kpts-II/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas ± 13.125 (tiga belas ribu seratus dua

Halaman 40 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



puluh lima) hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada P.T. Sarana Agro Mandiri;

- Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.751/MENHUT-II/2014 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman P.T. Samhutani Seluas 30.311,78 (tiga puluh ribu tiga ratus sebelas koma tujuh puluh delapan) hektar di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi beserta lampirannya berupa Peta;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, keterangan Saksi Ade Charge, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata dari substansinya terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, maka dari dan oleh karena itu dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAFIZ adalah Sekretaris Desa dan sekaligus Pjs. Kepala Desa Ladang Panjang;
- Bahwa Terdakwa HAFIZ bersama-sama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli bibit karet di daerah Singkut, yang kemudian membawa dan menanam bibit karet di tanah pembersihan lahan (*land clearing*) bekas kebun masyarakat Desa Ladang Panjang pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa selain membawa bibit karet, Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing juga membawa parang;
- Bahwa Saksi Nasrun dan Saksi Akirom melihat Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika membawa bibit karet dengan menggunakan sepeda motor menuju arah kawasan di kawasan hutan produksi terbatas yang telah diletakkan izin diatasnya yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) P.T. Samhutani;
- Bahwa Saksi Nasrun melihat Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas

Halaman 41 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



- terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanam bibit karet, sedangkan Saksi Akirom dan Saksi Ali Amran tidak ada melihat perbuatan menanam bibit karet tersebut;
- Bahwa Saksi Nasrun, Saksi Akirom dan Saksi Ali Amran berselang tiga hari kemudian mendatangi kawasan IUPHHK-HTI P.T. Samhutani dan mendapati ada bibit karet yang telah tertanam sebanyak kurang lebih 10 baris dan tertancap kayu yang bertuliskan nama dan jabatan selaku perangkat desa yakni HAFIZ Sekdes, Derajat, Sulaiman LPM dan Saidi Kadus menggunakan cat warna merah;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura diketahui bibit karet termasuk kedalam tanaman perkebunan;
 - Bahwa P.T. Samhutani melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) tanam tumbuh atas kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 86/KPTS-II/1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 300/KPTS-II/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada P.T. Sarana Agro Mandiri;
 - Bahwa P.T. Samhutani merupakan perusahaan patungan antara P.T. Inhutani V dengan P.T. Sarana Agro Mandiri, yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1997 berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 14 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Sri Ambarwati, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.751/MENHUT-II/2014 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman P.T. Samhutani diketahui luasan kawasan hutan yang diberikan izin pemanfaatan kepada P.T. Samhutani seluas 30.311,78 (tiga puluh ribu tiga ratus sebelas koma tujuh puluh delapan) hektar di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
 - Bahwa berdasarkan berita acara pengecekan lapangan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2016 lahan yang telah ditanami oleh Terdakwa HAFIZ bersama-sama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi



(Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut berada pada titik kordinat 102° 50'21.8" BT- 2° 19'17.1"LS (seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik Bujur Timur dan dua derajat sembilan belas Menit tujuh belas koma satu detik Lintang Selatan), yang setelah diperiksa oleh Ahli Planologi Taryim, diketahui berada di dalam kawasan hutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman P.T. Samhutani;

- Bahwa warga masyarakat Desa Ladang Panjang sebagian besar bekerja sebagai petani atau berkebun;
- Bahwa secara turun temurun warga masyarakat Desa Ladang Panjang berkebun dengan cara membersihkan semak belukar atau rimbo atau hutan yang ada di sekitar Desa Ladang Panjang;
- Bahwa beberapa orang warga masyarakat Desa Ladang Panjang berkebun karet di atas lahan IUPHHK-HTI P.T. Samhutani karena lahan yang secara turun temurun dijadikan kebun masyarakat telah habis seperti Saksi Ali Amran yang juga merupakan Humas P.T. Samhutani dan kelompok taninya sejak tahun 2008 berkebun karet dan tidak dibersihkan (*land clearing*) oleh P.T. Samhutani, Saksi Akirom yang juga merupakan Humas P.T. Samhutani secara pribadi berkebun karet seluas kurang lebih 4 ha (empat hektar) yang telah ikut dibersihkan (*land clearing*) oleh pihak P.T. Samhutani dan sekitar 60 (enam puluh) orang warga masyarakat Desa Ladang Panjang yang berkebun di atas lahan tersebut sejak tahun 2008 yang telah dibersihkan oleh P.T. Samhutani tanaman karetnya yang akan kembali ditanami dengan tanaman karet guna diambil getahnya oleh P.T. Samhutani;
- Bahwa karena adanya pembersihan (*land clearing*) tanaman karet masyarakat oleh P.T. Samhutani, warga masyarakat mengadukan masalah tersebut kepada aparat pemerintah yakni Terdakwa HAFIZ selaku Sekdes merangkap Plt Kepala Desa Ladang Panjang dan perangkatnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri Desa Ladang Panjang dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh P.T. Samhutani, Camat Sarolangun, Polsek Sarolangun Danramil Sarolangun, Kades Ladang Panjang dan masyarakat Desa Ladang Panjang yang menghasilkan kesepakatan penghentian kegiatan *land clearing* dan seluruh kegiatan sebelum ada penyelesaian hak tanah adat masyarakat;



- Bahwa P.T. Samhutani ternyata tetap melanjutkan kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) terhadap tanam tumbuh termasuk tanaman karet warga masyarakat Desa Ladang Panjang yang tumbuh dalam areal IUPHHK-HTI P.T. Samhutani dan melakukan penanaman karet baru;
- Bahwa pihak pemerintah Desa Ladang Panjang telah beberapa kali menyurati pihak terkait yakni Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan P.T. Samhutani tentang permasalahan yang terjadi yakni surat tertanggal 3 Maret 2016, 14 Maret 2016, 23 Maret 2016 dan 25 Juli 2016;
- Bahwa terhadap hasil musyawarah yang disepakati pada hari Senin tanggal 5 September 2016 bertempat di ruang pola Kantor Bupati Sarolangun terutama point huruf c tidak ditaati oleh pihak P.T. Samhutani dengan melanjutkan pembersihan tanam tumbuh termasuk tanaman karet masyarakat Desa Ladang Panjang, sehingga untuk menghambat pembersihan lahan tersebut (*land clearing*) puncaknya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanam bibit karet dan menanam pancang dari kayu bertuliskan nama-nama dan jabatan yakni HAFIZ Sekdes, Derajat, Sulaiman LPM, dan Saidi Kadus;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah beberapa kali meminta pelepasan kawasan hutan yang ditelakkan izin di atasnya termasuk IUPHHK-HTI P.T. Samhutani kepada Menteri Kehutanan melalui surat yakni:
 1. Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor: 522/1922/Perek, Perihal: Peninjauan Ijin HPHTI An. P.T. Samhutani, tertanggal 27 Agustus 2001;
 2. Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor 522/1506/Dishutbun, Perihal: Pencabutan Ijin HPHTI, tertanggal 20 Agustus 2003;
 3. Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor 522/11/Dishutbun, Perihal: Pencabutan Ijin HPHTI An. P.T. Samhutani (Izin No. 86/Kpts-II/1999), tertanggal 16 Januari 2004;
 4. Surat dari Bupati Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor 523/114/Hut/Dishutbun, Perihal: Usulan Revisi RTRW Kabupaten Sarolangun, tertanggal 7 September 2007;



5. Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor 522/154/Kom II/DPRD, Perihal: Usulan Peningjauan Izin HPHTI, tertanggal 22 Oktober 2007;

- Bahwa menurut Ahli Taryim, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan pemegang izin dengan warga masyarakat setempat;
- Bahwa menurut data yang ada di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan seluas kurang lebih 200.000 ha (dua ratus ribu hektar) dan yang dikelola oleh warga masyarakat seluas kurang lebih 5.000 ha (lima ribu hektar), sedangkan tentang kebutuhan lahan perkebunan masyarakat tidak pernah didata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan Terdakwa, melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kegiatan perkebunan;
3. Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

Halaman 45 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur melakukan kegiatan perkebunan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan perkebunan” tidak dijelaskan didalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan perkebunan” dapat diketahui dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yakni: segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Ade Charge, bukti surat serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanam bibit karet;
- Bahwa bibit karet yang ditanam oleh Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperoleh dengan cara membeli di tempat pembibitan karet yang ada di daerah Singkut dan dibawa oleh Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke tanah yang akan ditanami;
- Bahwa selain membawa bibit karet, Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing juga membawa parang;
- Bahwa Saksi Nasrun dan Saksi Akirom melihat Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika membawa bibit karet dengan menggunakan sepeda motor menuju arah kawasan di kawasan hutan produksi terbatas yang telah diletakkan izin diatasnya yakni Izin



Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) P.T. Samhutani;

- Bahwa Saksi Nasrun melihat Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanam bibit karet, sedangkan Saksi Akirom dan Saksi Ali Amran tidak ada melihat perbuatan menanam bibit karet tersebut;
- Bahwa Saksi Nasrun, Saksi Akirom dan Saksi Ali Amran berselang tiga hari kemudian mendatangi kawasan IUPHHK-HTI P.T. Samhutani dan mendapati ada bibit karet yang telah tertanam sebanyak kurang lebih 10 baris dan tertancap kayu yang bertuliskan nama dan jabatan selaku perangkat desa yakni HAFIZ Sekdes, Derajat, Sulaiman LPM dan Saidi Kadus menggunakan cat warna merah;
- Bahwa dimuka persidangan Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penyangkalan terhadap isi Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan (BAP) yang menerangkan Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penanaman bibit karet dan mengatakan yang menanam bibit karet adalah warga masyarakat Desa Ladang Panjang yang tanaman karetnya telah dibersihkan (*land clearing*) oleh P.T. Samhutani;
- Bahwa atas penyangkalan isi BAP tersebut, telah didengar keterangan Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni Saksi Verbal Lisan Briptu. Masron Susanto Cibro yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa terhadap penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Majelis Hakim menilai tidak beralasan dan sepatutnyalah untuk ditolak serta

Halaman 48 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeyakinan Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penanaman bibit karet dan memasang patok kayu yang bertuliskan masing-masing nama dan jabatan selaku perangkat desa dari Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan cat warna merah yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) beralasan telah melakukan penanaman bibit karet di atas lahan yang telah dibersihkan (*land clearing*) P.T. Samhutani bersama-sama dengan masyarakat Desa Ladang Panjang, karena:
 1. untuk menghentikan penggusuran tanaman karet masyarakat Desa Ladang Panjang yang terus dilakukan oleh P.T. Samhutani;
 2. tapal batas kawasan hutan konsesi belum jelas;
 3. tanah yang ditanami bibit karet merupakan tanah adat Margo;
- Bahwa masyarakat Desa Ladang Panjang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani telah melakukan kegiatan perkebunan di lahan yang masuk dalam kawasan hutan IUPHHK-HTI P.T. Samhutani karena lahan perkebunan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk;
- Bahwa diantara masyarakat Desa Ladang Panjang yang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan IUPHHK-HTI P.T. Samhutani adalah termasuk Saksi Ali Amran (Humas P.T. Samhutani) bersama dengan kelompok tani menanam tanaman karet sejak tahun 2008 sehingga sampai sekarang masih ada dan tidak termasuk lahan yang dibersihkan (*land clearing*) dan Saksi Akirom (Humas P.T. Samhutani) menanam tanaman karet sejak tahun 2008 namun tidak berhasil karena banyak yang mati dan ikut dibersihkan (*land clearing*) oleh P.T. Samhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan turut mempertimbangkan penyangkalan dan alasan Terdakwa menanam bibit karet tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**melakukan kegiatan perkebunan**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin Menteri” adalah: izin usaha penggunaan atau pemanfaatan hutan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kawasan hutan” menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 adalah: wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa kawasan hutan tersebut, terdiri dari:

1. Hutan konservasi;
2. Hutan lindung;
3. Hutan produksi terbatas;
4. Hutan produksi tetap;
5. Hutan produksi yang dapat dikonservasi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin Menteri dan di dalam kawasan hutan ini bersifat kumulatif yakni kedua unsur harus terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dan merupakan unsur pokok dalam konstruksi pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Ade Charge, bukti surat serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada uraian unsur pasal sebelumnya telah terpenuhi perbuatan Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menanam bibit karet sebagai kegiatan perkebunan. Perbuatan melakukan kegiatan perkebunan adalah perbuatan yang bersifat netral atau positif, yang dilarang adalah perbuatan kegiatan perkebunan itu dilakukan di dalam kawasan hutan dan tanpa izin dari Menteri, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis secara seksama berikut ini.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan

Halaman 50 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



penanaman bibit karet, Saksi Nasrun selaku Humas P.T. Samhutani melaporkan perbuatan Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Polres Sarolangun pada tanggal 8 September 2016, karena merasa penanaman karet tersebut dilakukan dalam kawasan hutan produksi terbatas yang telah diletakkan izin di atasnya yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) P.T. Samhutani;

- Bahwa beberapa hari sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian, tepatnya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 bertempat di ruang pola Kantor Bupati Sarolangun dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kapolres Sarolangun, Kadis Hutbun, Kapolsek Sarolangun, Camat Sarolangun, P.T. Samhutani, Sekdes Ladang Panjang, BPD Ladang Panjang, warga masyarakat Desa Ladang Panjang dengan hasil kesepakatan:
 - a. Pihak P.T. Samhutani dan Pemkab Sarolangun bersama perwakilan masyarakat melakukan ukur ulang batas konsesi Samhutani di Desa Ladang Panjang;
 - b. Pemkab Sarolangun membuat SK percepatan penyelesaian sengketa lahan antara P.T. Samhutani dan masyarakat Desa Ladang Panjang;
 - c. Pihak perusahaan dan masyarakat Desa Ladang Panjang untuk sementara waktu tidak melakukan aktifitas di area konflik di Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarolangun selama 2 minggu mulai hari ini;
 - d. Pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Pemkab Sarolangun melakukan pengecekan lokasi lahan masyarakat yang berkonflik dengan P.T. Samhutani;
 - e. Pihak Desa menyiapkan peta tanah Margo (Peta Desa) untuk di-overlay-kan dengan peta izin P.T. Samhutani;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 telah dilakukan pengecekan lapangan oleh pihak Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Sarolangun di lokasi yang ditanami bibit karet dan tertanamnya pancang kayu bertuliskan nama HAFIZ Sekdes di titik koordinat 102° 50' 21.8" BT (seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik) dan 2° 19' 17.1" LS (dua derajat sembilan belas menit tujuh belas koma satu detik lintang selatan) yang kemudian difloating oleh Ahli Taryim diperoleh fakta hukum lokasi tersebut

Halaman 51 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



berada dalam kawasan hutan produksi tetap Bukit Dengung kelompok hutan senami bahar yang telah diletakkan izin di atasnya yakni IUPHHK-HTI kepada P.T. Samhutani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 86/KPTS-II/1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 300/KPTS-II/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada P.T. Sarana Agro Mandiri dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.751/MENHUT-II/2014 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman P.T. Samhutani diketahui luasan kawasan hutan yang diberikan izin pemanfaatan kepada P.T. Samhutani seluas 30.311,78 (tiga puluh ribu tiga ratus sebelas koma tujuh puluh delapan) hektar di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;

- Bahwa sejak tahun 2014 telah terjadi silang sengketa di atas lahan yakni antara P.T. Samhutani berdasarkan IUPHHK-HTI dengan warga masyarakat Desa Ladang Panjang yang mendasarkan pada tanah adat Margo;
- Bahwa beberapa orang warga masyarakat Desa Ladang Panjang berkebun karet di atas lahan IUPHHK-HTI P.T. Samhutani karena lahan yang secara turun temurun dijadikan kebun masyarakat telah habis seperti Saksi Ali Amran yang juga merupakan Humas P.T. Samhutani dan kelompok taninya sejak tahun 2008 berkebun karet dan tidak dibersihkan (*land clearing*) oleh P.T. Samhutani, Saksi Akirom yang juga merupakan Humas P.T. Samhutani secara pribadi berkebun karet seluas kurang lebih 4 ha (empat hektar) yang telah ikut dibersihkan (*land clearing*) oleh pihak P.T. Samhutani dan sekitar 60 (enam puluh) orang warga masyarakat Desa Ladang Panjang yang berkebun di atas lahan tersebut sejak tahun 2008 yang telah dibersihkan oleh P.T. Samhutani tanaman karetinya yang akan kembali ditanami dengan tanaman karet guna diambil getahnya oleh P.T. Samhutani;
- Bahwa karena adanya pembersihan (*land clearing*) tanaman karet masyarakat oleh P.T. Samhutani, warga masyarakat mengadukan masalah tersebut kepada aparat pemerintah yakni Terdakwa SULAIMAN selaku Sekdes merangkap Plt Kepala Desa Ladang Panjang dan perangkatnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri Desa Ladang Panjang dilakukan musyawarah

Halaman 52 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihadiri oleh P.T. Samhutani, Camat Sarolangun, Polsek Sarolangun Danramil Sarolangun, Kades Ladang Panjang dan masyarakat Desa Ladang Panjang yang menghasilkan kesepakatan penghentian kegiatan *land clearing* dan seluruh kegiatan sebelum ada penyelesaian hak tanah adat masyarakat;

- Bahwa P.T. Samhutani ternyata tetap melanjutkan kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) terhadap tanam tumbuh termasuk tanaman karet warga masyarakat Desa Ladang Panjang yang tumbuh dalam arela IUPHHK-HTI P.T. Samhutani dan melakukan penanaman karet baru;
- Bahwa pihak pemerintah Desa Ladang Panjang telah beberapa kali menyurati pihak terkait yakni Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan P.T. Samhutani tentang permasalahan yang terjadi yakni surat tertanggal 3 Maret 2016, 14 Maret 2016, 23 Maret 2016 dan 25 Juli 2016;
- Bahwa terhadap hasil musyawarah yang disepakati pada hari Senin tanggal 5 September 2016 bertempat di ruang pola Kantor Bupati Sarolangun terutama point huruf c tidak ditaati oleh pihak P.T. Samhutani dengan melanjutkan pembersihan tanam tumbuh termasuk tanaman karet masyarakat Desa Ladang Panjang, sehingga untuk menghambat pembersihan lahan tersebut (*land clearing*) puncaknya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanam bibit karet dan menanam pancang dari kayu bertuliskan nama-nama dan jabatan yakni HAFIZ Sekdes, Derajat, Sulaiman LPM, dan Saidi Kadus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan penanaman bibit karet di atas lahan yang terbukti sebagai kawasan hutan yang telah diletakkan izin di atasnya yakni IUPHHK-HTI kepada P.T. Samhutani tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang dimaksud undang-undang sebagai perbuatan terlarang?
- Dan apakah kawasan hutan yang dimaksud oleh Pasal 17 Ayat (2) huruf b undang-undang tersebut adalah hutan produksi tetap yang telah diletakkan izin



diatasnya sebagai kawasan hutan yang dilarang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan penting tersebut haruslah dilakukan analisa yuridis yang menyeluruh (*holistic*) tentang undang-undang yang didakwakan yakni dari undang-undang itu sendiri, dari peraturan terkait lainnya maupun dari kronologis peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa harus diakui tidaklah mudah memahami undang-undang, karena tidak hanya sekedar membaca bunyi kata-katanya saja (*naar de letter van de wet*), tetapi harus pula mencari arti, makna atau tujuannya. Dengan kata lain apa yang ada dalam undang-undang berlaku sebagai hukum bagi peristiwa konkret tertentu tidak secara langsung dapat dilihat dengan mudah dalam undang-undang jadi masalahnya bukan hanya tahu atau hapal isi undang-undang, tapi masalahnya ialah bagaimana menggunakannya;

Menimbang, bahwa undang undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*), tapi justru penerapannya harus diselaraskan dengan maksud dan jiwa dari undang-undang itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh analisa yuridis yang menyeluruh atas perkara tersebut Majelis Hakim akan melakukan penelusuran sumber hukum yakni dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan



- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa dari tujuan tersebut di atas, dapat diketahui ada dua tujuan pokok yakni pertama: pencegahan perusakan hutan dengan memberikan efek jera kepada pelakunya dan yang kedua: mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan guna terwujudnya masyarakat sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah telah membuat peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan pada Bagian Kesebelas Pemberdayaan Masyarakat Setempat, Paragraf 1 tentang Umum, Pasal 83 yang menentukan:

- (1) Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.

Selanjutnya dalam Pasal 84 ditentukan:

Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat

- (1) dapat dilakukan melalui:

- a. hutan desa;
- b. hutan kemasyarakatan; atau
- c. kemitraan.

Menimbang, bahwa salah pemberdayaan masyarakat setempat adalah dengan “**kemitraan**” yang diatur secara khusus dalam Paragraf 4 tentang Kemitraan, Pasal 99 yang menentukan:

(1) Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilaksanakan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dalam hal:

- a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan; atau**
- b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.**



(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat.

(4) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat setempat melalui

kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan diatur lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan kemitraan dalam pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan atau pengelolaan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa **kawasan hutan yang ditanami bibit karet** oleh Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik selaku warga masyarakat maupun aparat pemerintah Desa Ladang Panjang, telah diberikan izin usaha pemanfaatan (IUPHHK-HTI) kepada P.T. Samhutani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 86/KPTS-II/1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 300/KPTS-II/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada P.T. Sarana Agro Mandiri;

Menimbang, bahwa P.T. Samhutani merupakan perusahaan patungan antara P.T. Inhutani V dengan P.T. Sarana Agro Mandiri, yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1997 berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 14 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Sri Ambarwati, S.H., Notaris di Jakarta;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.751/MENHUT-II/2014 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman P.T. Samhutani diketahui luasan kawasan hutan yang diberikan izin pemanfaatan kepada P.T. Samhutani seluas 30.311,78 (tiga puluh ribu tiga ratus sebelas koma tujuh puluh delapan) hektar di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, yang mana areal kerja tersebut akan ditanami tanaman karet oleh P.T. Samhutani guna memperoleh getah yang dihasilkan oleh tanaman karet untuk jangka waktu izin selama 35 (tiga puluh lima) tahun, sebenarnya hal ini sejalan dengan mata pencaharian masyarakat setempat yakni warga Desa Ladang Panjang yang sebagian besar adalah petani karet yang karena tidak tersedianya lagi lahan perkebunan telah menanam karet di dalam kawasan hutan IUPHHK-HTI P.T. Samhutani;

Menimbang, bahwa peraturan perundangan terkait telah menempatkan warga masyarakat setempat kedudukan yang sejajar dengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan atau pengelolaan kawasan hutan guna memanfaatkan atau mengelola kawasan hutan secara bersama-sama, bukan hanya sekedar sebagai pekerja saja. Hal ini haruslah kita pahami sebagai pelaksanaan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bukanlah Negara totaliter, Negara Kapitalis, maupun Negara Liberal melainkan Negara Pancasila yang mengedepankan kesejahteraan rakyatnya secara adil merata;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan terjadinya kesepakatan di kantor Aula Bupati Kabupaten Sarolangun pada tanggal 5 September 2016, apa yang dilakukan oleh Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing selaku warga masyarakat setempat maupun selaku apatur Pemerintahan Desa Ladang Panjang telah sesuai dengan apa yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada perusakan hutan, tidak ada tindakan anarkis dan tidak ada konflik fisik sehingga sangat tidak patut apabila perbuatan Terdakwa HAFIZ, Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dipidanakan, dan sebaliknya sangat



disayangkan kenapa pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak diwujudkan terbentuknya kemitraan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana yang telah diuraikan di atas, apa yang dilakukan oleh Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik selaku warga masyarakat maupun aparatur pemerintah Desa Ladang Panjang yang melakukan penanaman bibit karet di atas lahan yang terbukti sebagai kawasan hutan yang telah diletakkan izin di atasnya yakni IUPHHK-HTI kepada P.T. Samhutani tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia **bukanlah perbuatan terlarang/tindak pidana sebagaimana yang dimaksud** dalam rumusan Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, karena terhadap kawasan hutan yang telah diletakkan izin pemanfaatan atau pengelolaan kawasan hutan di atasnya wajib dikedepankan pemberdayaan masyarakat setempat guna memperoleh kesejahteraan yang adil;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kemitraan tersebut menjadi **kewajiban** pemerintah mulai dari tingkat Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan** ” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa HAFIZ bersama dengan Saksi Derajat (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sulaiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Saidi (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik selaku warga masyarakat maupun aparatur pemerintah Desa Ladang Panjang yang melakukan penanaman bibit karet di atas lahan yang terbukti sebagai kawasan hutan yang telah diletakkan izin di atasnya yakni IUPHHK-HTI kepada P.T. Samhutani, yang secara normatif telah diberi izin oleh Menteri Kehutanan untuk secara bersama dimanfaatkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua R. Agung Aribowo, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 58 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua mempelajari dengan cermat, dan seksama perkara ini dengan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka akan mempertimbangkan dakwaan **Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **orang perseorangan**“ ialah setiap orang atau subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yang mana dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa **HAFIZ Bin H.M. TAHER (Alm)** yang telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim Ketua ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Hakim Ketua berpendapat unsur “**orang perseorangan**“ dalam hal ini telah terpenuhi ;

2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum terdapat 3 macam kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Kesengajaan sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NASRUN Bin SYARBANI, saksi ALI AMRAN Bin ARIFIN, saksi AKIROM Bin USMAN, saksi ZIKI SWENDI Bin HAZUIN, saksi SULAIMAN Bin M. AKIB, saksi DERAJAD Bin ZAINI, saksi SAIDI Als EDI Bin ISHAK, saksi verbal lisan BRIPTU MS CIBRO, saksi a



decharge NASRIL UMAR, TARMIZI dan M. LATIF, saksi ahli TARYIM Bin AKYAS dan CHARLES SIRINGO RINGO dihubungkan dengan bukti surat berita acara pengecekan lapangan tanggal 11 Oktober 2016, Peta lampiran dari Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 serta bukti surat-surat lainnya yang relevan terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat Kawasan Hutan Produksi terbatas yang berada pada titik kordinat 102° 50'21.8" BT- 2° 19'17.1"LS (seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik Bujur Timur dan dua derajat sembilan belas menit tujuh belas koma satu detik Lintang Selatan) di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan membawa bibit karet yang dibeli dari Pembibitan Karet di daerah Kecamatan Singkut serta membawa peralatan perkebunan diantaranya berupa parang, selanjutnya terdakwa memasuki kawasan hutan kemudian melakukan aktifitas perkebunan didalam kawasan hutan serta membuat tiang pancang berupa kayu yang ditancapkan dan diberi nama terdakwa dengan menggunakan cat minyak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang serta berdasarkan berita acara pengecekan lapangan pada Hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2016 lahan yang telah ditanami oleh terdakwa tersebut berada pada titik kordinat 102° 50'21.8" BT- 2° 19'17.1"LS (seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik Bujur Timur dan dua derajat sembilan belas menit tujuh belas koma satu detik Lintang Selatan) yang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 yang telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 merupakan kawasan hutan dengan jenis Hutan Produksi Terbatas.

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa melakukan perbuatan menanam pohon karet di lokasi Kawasan Hutan tersebut, Terdakwa telah diingatkan dan diberitahu oleh saksi NASRUN Bin M. SYARBAINI dan saksi AKIROM US Bin USMAN agar tidak menanam karet di kawasan tersebut karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah izin perkebunan PT. Samhutani, akan tetapi Terdakwa tidak mempedulikannya dan penanaman pohon karet tetap dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi Derajad, Sulaiman dan Saidi dengan dalih mewakili

Halaman 60 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



masyarakat Desa Ladang Panjang sebagai protes masyarakat Ladang Panjang terhadap PT. Samhutani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata benar ada kehendak dan maksud dari Terdakwa menanam pohon karet di kawasan hutan wilayah izin perkebunan PT. Samhutani, meskipun Terdakwa berdalih melakukan perbuatan tersebut untuk mewakili masyarakat Desa Ladang Panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim Ketua berpendapat unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

3. Melakukan Kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 2014 yang dimaksud perkebunan adalah Segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen , pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur **“dengan sengaja”** sebagaimana tersebut diatas telah ternyata perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kehutanan), serta berdasarkan berita acara pengecekan lapangan pada Hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2016 lahan yang telah ditanami oleh terdakwa tersebut benar berada pada titik kordinat 102⁰ 50'21.8" BT- 2⁰ 19'17.1"LS (seratus dua derajat lima puluh menit dua puluh satu koma delapan detik Bujur Timur dan dua derajat sembilan belas Menit tujuh belas koma satu detik Lintang Selatan) yang berdasarkan surat keputusan Mentrri Kehutanan Nomor : 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 Tentang Perubahan Surat Keputusan Mentrri Pertanian Nomor : 767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 yang telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 merupakan kawasan hutan dengan jenis Hutan Produksi Terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Ketua berpendapat unsur **“melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan “**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :



18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus diputus bebas, maka harus dikesampingkan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Ketua tersebut diatas Terdakwa menurut hukum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam BAP yang diberikan didepan Penyidik tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan, karena keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti adalah keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah, begitu juga pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum hanya didasari kepada rekaan dalam asumsi serta pemalsuan fakta dengan maksud untuk menipu Majelis, maka Hakim Ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata keterangan saksi (mahkota) : DERAJAT, SULAIMAN dan SAIDI yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain dan keterangan Terdakwa HAFIZ sendiri dipersidangan menyatakan mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dengan alasan bahwa saksi-saksi dan Terdakwa tersebut mengakui dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan serta mengakui pula bahwa pada waktu diperiksa Penyidik tidak dipaksa, ditekan maupun diancam, dan keterangannya di BAP penyidikan semuanya dibenarkan oleh mereka, akan tetapi menurut mereka keterangan yang diberikan di BAP penyidikan mereka tidak disumpah, sedangkan keterangan yang mereka berikan dipersidangan sebagai saksi mahkota dengan disumpah, sehingga dipersidangan mereka mencabut semua keterangannya yang diberikan dalam BAP penyidikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memanggil dan memeriksa saksi verbal lisan BRIPTU MS CIBRO selaku penyidik pembantu yang memeriksa saksi (mahkota) DERAJAD, SULAIMAN dan SAIDI yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain dan keterangan Terdakwa HAFIZ dipersidangan, selanjutnya



saksi verbal lisan BRIPTU MS CIBRO tersebut pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Penyidik Pembantu yang telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta terdakwa dalam berkas terdakwa tersebut.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa dengan mempedomani aturan-aturan yang telah ditentukan.
- Bahwa benar para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah diperiksa sebagai saksi dengan cara sendiri-sendiri atau bergantian.
- Bahwa benar pemeriksaan para saksi dilakukan dengan cara saksi bertanya dan dijawab oleh para saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan dicetak dan selanjutnya diserahkan kepada para saksi dan Terdakwa untuk dibaca kembali oleh para saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar setelah disetujui isi jawaban atas pertanyaan penyidik tersebut para saksi dan terdakwa memparaf setiap lembar dan membubuhkan tanda tangan dilembaran terakhir berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa saat diperiksa sebagai tersangka saat penyidikan didampingi oleh kuasa hukumnya.
- Bahwa benar tidak ada paksaan dan ancaman kepada para saksi dan terdakwa saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbal lisan BRIPTU MS CIBRO dipersidangan tersebut, saksi (mahkota): DERAJAD, SULAIMAN dan SAIDI yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain dan Terdakwa HAFIZ menyatakan benar akan tetapi keterangannya pada waktu diperiksa di Penyidik tidak disumpah sedangkan kalau sekarang dipersidangan dengan disumpah sehingga saksi (mahkota) : DERAJAD, SULAIMAN dan SAIDI dan Terdakwa HAFIZ menyatakan mencabut seluruh keterangannya di BAP Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Ketua berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi (mahkota) : DERAJAD, SULAIMAN dan SAIDI yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain dan keterangan Terdakwa HAFIZ mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan padahal telah diakui dan dibenarkan sendiri oleh mereka pada waktu pemeriksaan di penyidikan, sedangkan alasan pencabutan keterangan BAP oleh mereka dipersidangan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum serta tidak didasari alasan yang sah menurut hukum,



lagi pula setelah dikonfrontir dengan pihak penyidik pembuat BAP tersebut ternyata mereka mengakui dan membenarkan bahwa tidak ada paksaan maupun tekanan kepada mereka, sehingga atas hal tersebut Hakim Ketua berpendapat pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tentang pencabutan keterangan saksi (mahkota): DERAJAD, SULAIMAN dan SAIDI dan Terdakwa HAFIZ dipersidangan adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut hemat Hakim Ketua pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tidak beralasan menurut hukum adalah merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya, sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No 225/K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Reg. No. 6/K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Reg. No. 5/K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 yang menegaskan : pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim Ketua tidak dapat menemukan adanya alasan penghapus pemidanaan terhadap diri terdakwa, baik berupa alasan membenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan diijatuhi pidana ;.

Menimbang, bahwa mengenai tujuan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri, disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari, dan diharapkan nantinya Terdakwa sekembalinya ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan wajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Ketua sependapat dengan Penuntut Umum dalam pertimbangan mengenai pembuktian



unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya, dan tidak sependapat dengan pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Hakim Ketua tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum dalam tuntutananya dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar saksi DERAJAD, SULAIMAN, SAIDI dan Terdakwa HAFIZ telah melakukan penanaman pohon karet di areal lokasi kawasan hutan wilayah izin perkebunan PT. Samhutani tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan, sehingga perbuatan penanaman pohon karet oleh saksi DERAJAD, SULAIMAN, SAIDI dan Terdakwa HAFIZ tersebut dapat merugikan Negara atau PT. Samhutani yang mempunyai izin perkebunan untuk itu, namun demikian menurut hemat Hakim Ketua perbuatan saksi DERAJAD, SULAIMAN, SAIDI dan Terdakwa HAFIZ tersebut tidaklah menimbulkan akibat yang fatal dan signifikan terhadap kerusakan hutan dan lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem di wilayah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pengaturannya memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus, dan setelah Hakim Ketua memperhatikan dengan seksama dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap tingkat kesalahan Terdakwa dan keadaan riil yang melingkupinya serta dalam rangka mencapai keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice), maka Hakim Ketua dengan mendasarkan pada asas keadilan dan hati nurani memandang bahwa pidana yang adil dan patut dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan, dan amar selebihnya conform dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 65 ke 67 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka salah satu dari unsur Pasal dalam dakwaan tunggal tidak terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan tidak terbukti dan sepatutnyalah Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran \pm 2 (dua) meter dan dibagian sisi atas bertuliskan HAFIZ dengan menggunakan cat minyak;
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup;
- tidak terbukti sebagai barang terlarang dan bukan hasil dari tindak pidana maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIZ Bin H. M. TAHER** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa **HAFIZ Bin H. M. TAHER** oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran ± 2 (dua) meter dan dibagian sisi atas bertuliskan SULAIMAN dengan menggunakan cat minyak;
- 37 (tiga puluh tujuh) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup;

Dikembalikan kepada **Terdakwa HAFIZ Bin H. M. TAHER**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari: **SELASA** tanggal: **7 MARET 2017** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal: **8 MARET 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh **RIDWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **ARDI HERLIANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN, S.H.